

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

Aulia Salsabilla Putri Ramadhani

NIM. C77219019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Salsabilla Putri Ramadhani
NIM : C77219019
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
Judul : Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap
Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di
Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023
Saya yang menyatakan,



Aulia Salsabilla Putri Ramadhani
NIM. C77219019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh:


Nama : Aulia Salsabilla Putri Ramadhani

NIM : C77219019

Judul : Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 April 2023
Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Aulia Salsabilla Putri Ramadhani

NIM. : C77219019

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II



Dr. H. Nafi Mubarok, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Dr. Suyikno, S. Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 12 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Salsabilla Putri Ramadhani
NIM : C77219019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : auliasalsabilla97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Penulis

Aulia Salsabilla Putri Ramadhani

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur Studi”. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi melalui *penal policy* (sarana hukum pidana) dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan data pribadi melalui *non penal policy* (sarana luar hukum pidana) yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang meneliti dengan cara observasi lapangan dengan mengkaji implementasi peraturan di lingkungan masyarakat dengan pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis implementasi dari sistem norma yang ada dalam masyarakat dan pendekatan perundang-undangan, cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan dokumen lainnya. Analisis penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memperoleh informasi tentang subjek dan objek yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, *pertama* upaya penanggulangan kejahatan melalui *penal policy* yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur masih menggunakan UU ITE sebagai penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, proses penyidikan yang sesuai dengan KUHAP, serta penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan data pribadi atau perusahaan yang terupload ke salah satu situs konverter *online* yang dilakukan oleh salah satu vendor sewaan milik pemerintah. *Kedua*, terdapat upaya *non penal policy* yang dapat dilakukan untuk langkah preventif kejahatan penyalahgunaan data pribadi, yakni dengan cara patroli rutin dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan orang lain yang dilakukan pihak kepolisian. Sedangkan usaha yang dapat dilakukan perseorangan yakni dengan menggunakan password yang kuat, membersihkan *cookies*, menerapkan keamanan enkripsi data, dan memperhatikan syarat penggunaan saat hendak mendaftar aplikasi *online*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk pihak kepolisian agar meningkatkan fasilitas seperti sistem pengamanan (security system) untuk membantu menghalangi para penjahat siber melakukan kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Memanfaatkan berbagai platform media sosial yang canggih sebagai wadah untuk pembelajaran mengenai pentingnya menjaga data pribadi dari berbagai kejahatan siber. Selain itu, pentingnya para penegak hukum memberikan edukasi dan publikasi mengenai pentingnya menjaga data pribadi di jalan utama agar dapat dibaca oleh pengguna lalu lintas jalan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Hasil Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II : TEORI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI	29
A. Kebijakan Kriminal.....	29
1. Definisi Kebijakan Kriminal	29
2. Teori Kebijakan Kriminal	30
3. Implementasi Kebijakan Kriminal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur	34
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi	35
1. Definisi Data Pribadi	35
2. Jenis-Jenis Data Pribadi	37

3. Definisi Penyalahgunaan Data Pribadi	39
4. Macam-Macam Penyalahgunaan Data Pribadi	41
5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi	44
BAB III: KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR	48
A. Obyek Penelitian	48
1. Geografis Polda Jatim	48
2. Visi dan Misi Polda Jatim	49
B. Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	51
1. <i>Carding</i>	51
2. <i>Skimming</i>	53
3. <i>Scam page</i>	55
4. Penyebaran Data Pribadi Nasabah Layanan Pinjaman Online (Pinjol)	57
5. Penyebarluasan Konten/Video Asusila (Pornografi)	59
C. Proses Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur	62
1. Tahapan Proses Penyidikan Menurut KUHAP	62
2. Tahapan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur	65
D. Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur	66
1. Upaya dan Kendala dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur	66
2. Analisis <i>Penal Policy</i> Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Proses Penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jatim	68

BAB IV : KEBIJAKAN KRIMINAL MELALUI <i>NON PENAL POLICY</i> TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI	76
A. Upaya dan Kendala <i>Non Penal Policy</i> Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur	76
B. Analisis <i>Non Penal Policy</i> Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur	86
BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	116

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi serta informasi yang semakin maju dan berkembang tentu turut serta dalam meningkatkan pesatnya kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, adanya berbagai kemajuan teknologi dan informasi ini bisa kita nikmati.¹ Adanya telepon genggam atau yang biasa dikenal dengan sebutan *handphone* yang memiliki kegunaan sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi dengan keluarga ataupun rekan yang sedang berada jauh dari kita. Berbagai kemajuan yang terjadi ini tentunya tidak lepas dari adanya penemuan internet yang akan menambah kemudahan masyarakat di berbagai negara dalam mengakses berbagai hal.

Pada era ini, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kecanggihan perkembangan internet semakin bertambah. Ini dapat ditandai dengan adanya berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan sesuai dengan aktivitas yang kita butuhkan. Misalnya dalam hal perdagangan atau jual beli. Masyarakat akan dimudahkan saat hendak berbelanja berbagai keperluan hidup dengan beberapa

¹ Cecep Abdul Cholik, "Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT Dalam Berbagai Bidang," Vol. 2, no. 2 (2021): 39–46.

aplikasi belanja *online* atau *e-commerce*, sehingga tidak perlu lagi pergi keluar rumah untuk berbelanja. Hal itu dapat kita nikmati dengan bantuan internet.²

Adanya berbagai macam aplikasi *online* ini sangat membantu para penjual untuk menjajakan dagangannya melalui berbagai aplikasi belanja *online*. Jadi, tidak mengherankan apabila semakin banyak kunjungan di beberapa aplikasi belanja online.³ Selain itu, terdapat beberapa aplikasi lainnya sebagai pelengkap dari aplikasi belanja online, yakni aplikasi pembayaran *online* yang biasa disebut dengan *e-wallet* atau dompet digital. Contohnya seperti gopay, shopeepay, OVO, DANA, linkAja, AkuLaku, Kredivo, paylater, dan lain sebagainya.

Di masa sekarang, para pengguna juga lebih banyak menggunakan *e-wallet* dikarenakan *e-wallet* memiliki tampilan yang dapat menarik perhatian pengguna, pengoperasiannya yang tidak menyulitkan, serta adanya *cash back* yang menguntungkan para penjual dan pembelinya.⁴ Hal ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor pendorong dari peningkatan transaksi *online* karena mengurangi transaksi dengan menggunakan uang fisik. Adanya hal ini juga termasuk sebagai manfaat positif dari adanya kemajuan teknologi yang berhasil memberikan pengaruh bagi seluruh masyarakat dalam seluruh bidang.

Selain dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi, adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.

² Deanne Destriani Firmansyah Putri and Muhammad Helmi Fahrozi, "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)," *Borneo Law Review* 5, no. 1 (July 5, 2021): 47.

³ Dewi Hernikawati, "Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Kunjungan pada Situs E-Commerce di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 25, No. 2 (December 28, 2021): 196-197.

⁴ Dewi Mahrani Rangkuty, "Apakah Penggunaan E-Wallet Masa Pandemi Covid-19 Semakin Meningkat Di Indonesia?," *UNUSIA CONFERENCE*, Vol. 1, no. 1 (June 1, 2021): 251-260.

Tidak terkecuali dalam hal kejahatan. Hal seperti ini dikarenakan kejahatan akan terus semakin bertumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dewasa ini seringkali kita jumpai berbagai macam bentuk kasus kejahatan yang muncul sebagai akibat dari maju dan berkembangnya teknologi informasi, yang mana kejahatan tersebut berhubungan dengan aplikasi yang memanfaatkan jaringan internet. Kejahatan ini biasa disebut dengan *cyber crime*.⁵

Diantara berbagai macam kasus *cyber crime* yang sedang marak terjadi dan menimbulkan kegaduhan serta berhasil mendapatkan atensi dari masyarakat di negara Indonesia sendiri, yakni kasus *data leakage* (kebocoran data), penipuan, pencurian dan penyalahgunaan data pribadi hingga perdagangan data pribadi milik seseorang yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Penyalahgunaan data pribadi ialah suatu perbuatan yang mana di dalamnya mengandung beberapa unsur delik pidana.⁶ Sebagai contoh yakni unsur tindak pidana penipuan, unsur tindak pidana pencurian, dan unsur-unsur tindak pidana yang lain sebagainya, baik itu dilihat dari sisi unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Apabila perbuatan tersebut telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana maka sebenarnya segala sanksi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana dapat diberlakukan untuk para pelaku penyalahgunaan data pribadi milik seseorang.

⁵ Supanto -, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 1, 2016): 55.

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *SASI* 27, no. 1 (March 25, 2021): 39.

Adanya penyalahgunaan data pribadi ini membuktikan bahwa terjadinya segala bentuk penyalahgunaan data pribadi ini terjadi karena disebabkan oleh adanya pengguna yang lalai, kurang dan lemahnya sistem keamanan serta pengawasan terhadap data pribadi. Karena beberapa faktor tersebut, maka dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya penipuan, pencurian, perdagangan, dan penyalahgunaan pribadi ini merupakan perbuatan yang telah melanggar hak asasi manusia, sebab data pribadi milik perseorangan ini adalah salah satu hal yang wajib dilindungi.

Beberapa aplikasi lainnya yang dimiliki oleh suatu perusahaan digital, mulai dari pendaftaran aplikasi kendaraan *online*, aplikasi mencari kawan melalui media online, *e-commerce*, *e-payment*, hingga *e-government*, penggunaannya selalu diarahkan untuk mengisi beberapa formulir yang di dalamnya terdapat data pribadi calon penggunaannya. Hal ini dilakukan karena setiap aplikasi digital memiliki hak untuk mengetahui data pribadi para penggunaannya. Adapun beberapa macam data pribadi yang biasa didapatkan ialah nama, alamat tempat tinggal, nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang biasa digunakan untuk verifikasi data dengan maksud agar mempermudah melakukan akses aplikasi.⁷

Akan tetapi, semakin mudah dan banyaknya akses yang dimiliki media digital dalam mendapatkan data pribadi ini akhirnya dapat menimbulkan suatu

⁷ Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum*, Vol. 37, No. 2 (December 4, 2021): 120.

interaksi dengan adab yang baru. Dalam dunia perdagangan sendiri, semakin banyaknya data yang dimiliki, maka akan menjadi faktor penunjang keefektifan dalam jual beli tersebut. Karenanya, seringkali data pribadi ini menjadi suatu hal yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi di masa sekarang. Maka dari itu, dalam rangka mendapatkan keuntungan melalui data pribadi seseorang, kondisi ini menjadi sangat rawan mengalami kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

Seringkali kasus kebocoran data pribadi yang sering terjadi adalah adanya pertukaran data pribadi antara nasabah bank dengan sesama bagian *card center*. Kasus ini biasa terjadi dalam sistem perbankan dengan tujuan untuk menginfokan segala hal yang berhubungan dengan nasabah yang memiliki kartu kredit pada pihak ketiga agar memperoleh profit melalui penjualan data pribadi tersebut.⁸ Sedangkan data pribadi seperti nomor *handphone* yang telah terdaftar dalam aplikasi transportasi atau belanja *online* kerap kali terjadi penyalahgunaan berupa masuknya beberapa pesan pribadi seperti *spam chat* yang tidak memiliki keterkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut.⁹

Di negara Indonesia sendiri, selain beberapa contoh kasus kebocoran data seperti di atas, adapun beberapa kasus yang sedang ramai dibicarakan pada bulan Mei tahun 2021 silam, yaitu kasus bocornya data pribadi para pengguna BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebanyak 279 juta yang kemudian dijual oleh pihak tidak bertanggungjawab ke forum hacker, yaitu *Raid Forum*. Sebab,

⁸ Sinta Dewi, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya" 19, no. 3 (2017): 207.

⁹ Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" 5 (2016): 10–11.

dalam data pribadi yang bocor tersebut termasuk data kependudukan yang dimiliki oleh polisi dan juga TNI. Data tersebut berupa nama lengkap, alamat, nomor *handphone*, serta email dan juga nomor identitas (NID). Sehingga data-data pribadi tersebut dengan mudah untuk diakses dan diunduh oleh orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan.¹⁰

Di wilayah Jawa Timur sendiri, kebocoran data pribadi yang kemudian disalahgunakan ini merupakan kasus yang marak terjadi. Dilansir dari beberapa berita, pada bulan Agustus tahun 2022 silam, Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil membekuk enam tersangka *hacker* yang berperan sebagai penyedia data pribadi, koordinator, dan juga eksekutor yang menyerang beberapa akun besar, contohnya seperti Binomo, Bitcoin, Shopee, dan Cripto untuk memperoleh data diri orang lain yang kemudian hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri.¹¹

Pada bulan Februari tahun 2022 lalu, Ditreskrimsus juga berhasil menangkap dua *hacker* yang berasal dari Indonesia yang menggunakan situs palsu untuk mendapatkan bantuan COVID-19 milik Amerika. Setelah mendapat data para korban, pelaku meminta dana bantuan dari pemerintah Amerika yang kemudian digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri.¹² Selain menangkap para

¹⁰ Abd Rahman Saleh, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (April 30, 2021): 92.

¹¹ Era Neizma Wedya, "Dua Hacker Kelas Kakap Tertangkap, ATM Saldo Ratusan Miliar Diblokir Polda Jatim," 28 June 2021, Desember 2022, <https://tribrataneews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/28/06/2021/dua-hacker-indonesia-ditangkap-polda-jatim/>.

¹² Kompas TV, "Bongkar Kasus Hacker FBI Berikan Penghargaan Kepada Polda Jatim," 9 Februari 2022, Desember 2022, <https://jatim.kompas.tv/amp/article/259929/videos/bongkar-kasus-hacker-fbi-berikan-penghargaan-kepada-polda-jatim>.

pelaku, Polda Jawa Timur juga pernah melakukan pembinaan pada Komunitas Hacker yang bertujuan agar mereka tidak melakukan *cybercrime*.¹³

Dari beberapa kasus yang pernah terjadi tersebut, selain masih kurangnya sistem keamanan data, terdapat beberapa faktor yang mendasari banyaknya kasus kebocoran yang disertai dengan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di negara Indonesia. Misalnya seperti minimnya kesadaran warga negara akan pentingnya menjaga data pribadi yang bersifat privasi. Karena kurangnya perhatian dan kelalaian dalam menjaga data pribadi ini dapat mengakibatkan kerugian. Data pribadi yang bocor dapat diakses dan dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya sendiri. Sebab, data pribadi merupakan harta yang apabila diperjual belikan memiliki royalti yang tinggi.¹⁴

Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi kebocoran data pribadi ini masih perlu ditingkatkan karena peraturan yang mengatur tentang sanksinya belum tegas. Pengaturan yang tidak tegas ini akan menyebabkan semakin banyaknya kasus kebocoran data pribadi karena pelaku akan merasa bebas melakukan tindakan tersebut tanpa ragu dan takut akan hukuman yang akan diterimanya.

Mengenai perlindungan data pribadi sendiri, UUD 1945 menjadi dasar utama pengaturannya, lebih tepatnya pada Pasal 28G ayat (1) yang menjelaskan

¹³ Irman Dinata, "Juara Lomba, 3 Mahasiswa Ini Ternyata Masuk Komunitas Hacker," 15 Maret 2018, Desember 2022, <https://www.rmolbengkulu.id/juara-lomba-3-mahasiswa-ini-ternyata-masuk-komunitas-hacker>.

¹⁴ Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 37, No. 2 (Desember, 2021), 129.

bahwasannya perlindungan diri pribadi dan keluarga, martabat dan kehormatan beserta seluruh harta benda yang dimiliki oleh setiap warga negara wajib dilindungi dari ancaman.¹⁵ Selain itu, adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, namun hanya secara umum saja, diantaranya yakni: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Keuangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Diantara kelima peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu yang mengatur cukup spesifik tentang perlindungan data pribadi ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Pasal 26 UU ITE menjelaskan bahwa penggunaan data pribadi milik orang lain harus memiliki izin dari si pemilik data. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) apabila seseorang melakukan pelanggaran atas pasal tersebut maka pengajuan gugatan ini diperbolehkan bagi pihak yang dirugikan. Sebagai bentuk dari hak pemilik data, kemudian pihak korban ini dapat meminta agar data pribadi miliknya dihapus.¹⁶

Namun, adapun peraturan perundang-undangan khusus terbaru yang baru disahkan pada bulan Agustus tahun 2022, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menangani problematika penyalahgunaan data pribadi yang

¹⁵ Redaksi TIM, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28G," in *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁶ Pasal 26, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

kian terjadi di zaman serba modern ini. Dalam kebijakan kriminal, terdapat dua upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

Penal policy ini lebih bersifat pemberantasan dan pembalasan terhadap hal yang telah dirugikan (represif) dengan menggunakan hukuman yang dapat dilakukan pada saat kejahatan tersebut telah terjadi dengan tujuan agar memberikan efek jera pada pelaku. Sebab, sesuai dengan tujuan hukum pidana sebagai alat pemberantas kejahatan, maka dapat dijadikan sebagai perlindungan kepentingan hukum.¹⁷ Selain itu, adapun upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Hal ini lebih bersifat sebagai pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan (preventif) dengan cara menangani beberapa faktor pendorong terjadinya suatu kejahatan. Beberapa faktor tersebut biasanya ditemukan dari situasi lingkungan sosial yang diduga dapat menciptakan suatu tindak pidana.¹⁸

Pada hakikatnya, kebijakan kriminal sendiri ialah sebuah kebijakan atau upaya yang bersifat rasional yang dilakukan masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan melalui sarana hukum pidana maupun luar hukum pidana. Sebab, pidana merupakan suatu reaksi atas perbuatan yang diberikan oleh Negara pada pelaku tindak pidana dengan wujud nestapa dengan tujuan untuk menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan.¹⁹

¹⁷ Imron Rosyadi, "*Hukum Pidana*" (Surabaya: Revka Prima Media, 2022).

¹⁸ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 19.

¹⁹ Safaruddin Harefa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasarakatan," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (April 26, 2019): 294–295.

Banyaknya kasus kejahatan atau tindak pidana yang terjadi ini juga tidak terlepas dari bagaimana kebijakan kriminal ini dilakukan. Beberapa kasus yang terjadi di negara Indonesia seringkali menjadi perbincangan masyarakat terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa, hakim, maupun polisi yang memiliki penafsiran hukum yang berbeda antara satu sama lain dalam menangani suatu kasus walaupun sebetulnya praktik dan dasar hukum yang digunakan sama.

Hal ini lazim terjadi karena setiap penegak hukum memiliki persepsi yang berbeda terhadap problematika yang telah diatur dalam undang-undang. Karena, pada realitanya terdapat suatu masalah yang belum diatur dalam undang-undang ataupun sudah diatur namun undang-undang tersebut belum atau tidak mengaturnya secara detail dan tidak mempunyai keterkaitan dengan perkembangan hukum yang terjadi pada masyarakat dan juga rasa keadilan dengan menggunakan hukumnya.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti bentuk upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang seringkali terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kasus dari Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan judul Implementasi Kebijakan Kriminal terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan fokus pembahasan kebijakan rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan penyalahgunaan data pribadi dan melindungi masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, terdapat identifikasi masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah ini digunakan untuk mempermudah isi dari penjelasan yang akan dijelaskan. Identifikasi masalah dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyidikan terhadap kasus yang terjadi sebagai kebijakan kriminal.
2. Proses penyelesaian perkara pidana tentang penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.
3. Kebijakan kriminal tentang penyalahgunaan data pribadi.
4. Pelanggaran data pribadi yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Kajian dari identifikasi masalah di atas, dapat diambil beberapa sebagai batasan masalah yang akan digunakan untuk penelitian. Batasan masalah antara lain sebagai berikut:

1. *Penal Policy* terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.
2. *Non Penal Policy* terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Penal Policy* terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur?
2. Bagaimana *Non Penal Policy* terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemaparan secara singkat mengenai penelitian atau kajian yang selama ini sudah pernah diteliti, sehingga nantinya akan jelas terlihat bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah sebuah duplikasi ataupun pengulangan penelitian yang sudah ada. Jadi, penelitian ini bukan termasuk sebagai pelanggaran hak cipta dari pemeriksaan penelitian yang telah lalu.

Permasalahan yang telah diambil oleh penulis untuk dijadikan sebagai karya ilmiah skripsi adalah permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang seringkali terjadi pada zaman yang serba canggih karena adanya kemajuan ilmu teknologi dan informasi. Oleh karena itu, penulis menyertakan beberapa skripsi dengan maksud untuk menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi ini bukanlah sebuah karya plagiarisme. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa skripsi yang kajiannya memiliki keterkaitan dengan judul penulis, yaitu:

Skripsi karya Wahyu Ahmad Dairrobi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online”. Pada skripsi tersebut terlihat bahwa yang menjadi fokus utama dari

penelitian tersebut adalah bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis online dan tanggung jawab penyedia layanan transportasi online terhadap kerahasiaan data konsumen. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, yakni pertanggung jawaban pelaku penyalahgunaan data pribadi, namun yang membedakan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah Kebijakan Kriminal terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi.²⁰

Skripsi karya Fajar Muhammad Juanda dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pada skripsi tersebut terlihat bahwa yang menjadi fokus utama dari penelitiannya adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna *facebook* jika gagal melindungi data pengguna media sosial serta tanggung jawab facebook dalam melindungi data penggunanya serta peraturan pelaksanaannya. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, yakni pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi ditinjau dari UU ITE, namun yang membedakan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah cara penanggulangan penyalahgunaan data melalui kebijakan kriminal, yang mana terdiri dari upaya penanggulangan yang menggunakan sarana pidana dan non pidana.²¹

²⁰ Wahyu Ahmad Dairobby, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*", (Skripsi – Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 13.

²¹ Fajar Muhammad Juanda, “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Skripsi karya Nadya Nurhmadiyah Purnamasari dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna *Marketplace*”. Pada skripsi tersebut terlihat bahwa yang menjadi fokus utama dari penelitiannya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi penyalahgunaan data pribadi dan pengaturan hukum di Indonesia terhadap perlindungan data pribadi. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, yakni pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi, namun yang membedakan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah upaya yang dapat ditempuh untuk menanggapi dan menanggulangi kasus penyalahgunaan data pribadi.²²

Skripsi karya Ummie Tsabita Ananda Afiudin dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”. Pada skripsi tersebut terlihat bahwa yang menjadi fokus utama dari penelitiannya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen atas pinjaman online dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas kebocoran data pribadi oleh layanan pinjaman online. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, yakni perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi yang disalahgunakan, namun yang membedakan dengan apa yang akan diteliti oleh

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 5.

²² Nadya Nurhmadiyah Purnamasari, “*Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*”, (Skripsi – Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 6.

penulis adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan data pribadi menggunakan sarana hukum pidana dan di luar hukum pidana.²³

Skripsi karya Shinta Rajni dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar”. Pada skripsi tersebut terlihat bahwa yang menjadi fokus utama dari penelitiannya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu prabayar beserta implikasi hukumnya. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, yakni perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi, namun yang membedakan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah usaha rasional yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam hal menanggapi kasus penyalahgunaan data pribadi melalui *penal policy* dan *non penal policy* dan juga objek penelitiannya.²⁴

Berdasarkan seluruh kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang pernah diteliti dalam karya tugas akhir, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam penelitiannya. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan data pribadi. Namun, adapun perbedaan dalam seluruh penelitian ini dengan karya yang akan penulis teliti, yaitu fokus utama penulis yang lebih

²³ Ummie Tsabita Ananda Afiudin, “*Pelindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online*”, (Skripsi – Universitas Sriwijaya Palembang, 2022), 9.

²⁴ Shinta Rajni, “*Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*” (Skripsi – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 6.

mengarah pada upaya penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) melalui *penal policy* dan *non penal policy* untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan data pribadi.

E. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui *Penal Policy* terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.
2. Mengetahui *Non Penal Policy* terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari tujuan penelitian di atas, maka terdapat beberapa poin kegunaan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pandangan ilmu terkait kebijakan kriminal terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi.
2. Dalam penelitian ini juga diharapkan agar dapat menambah wawasan ilmu yang bermanfaat dan juga berguna, baik secara teoritis (aspek keilmuan) maupun secara praktis (aspek terapan).

a. Teoritis (Aspek Keilmuan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat tentang kebijakan kriminal terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi.

b. Praktis (Aspek Terapan)

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebuah masukan bagi para pihak, dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan dari para penegak hukum serta masyarakat, terutama dalam meminimalisir dan menanggulangi penyalahgunaan data pribadi.

c. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan juga kedepannya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

G. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menjelaskan suatu variabel yang berasal dari suatu kegiatan ataupun objek yang sudah ditentukan dalam suatu penelitian dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman dalam menerjemahkan beberapa kata yang ada di dalam penulisan skripsi. Oleh karena hal tersebut, maka penulis berpikir bahwa menjabarkan beberapa definisi yang penting untuk dijelaskan guna memahami judul Implementasi Kebijakan Kriminal

terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur merupakan hal yang perlu, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *penal policy* dan *non penal policy*. Kebijakan kriminal *penal policy* ini berarti upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, yakni melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data. Sedangkan *non penal policy* ini merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan melalui sarana luar hukum pidana (preventif) yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Kebijakan kriminal yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kebijakan kriminal mengenai *penal policy* dan *non penal policy* dalam kasus penyalahgunaan data pribadi di Ditreskrimus Polda Jatim.

2. Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu niat buruk yang direalisasikan dengan perbuatan, perilaku, sikap, ucapan, ataupun pemikiran yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan untuk memperkaya dirinya sendiri.²⁵ Adanya suatu peristiwa di mana data pribadi yang seharusnya bersifat privasi dan rahasia ini

²⁵ Asa Intan Primanta, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (July 1, 2020): 1431–1432.

dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang tidak sah atau tidak memiliki wewenang untuk mengakses data pribadi, baik itu secara fisik maupun secara elektronik ini disebut dengan penyalahgunaan data pribadi.

Macam-macam bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *carding*, *skimming*, *scam page*, penyebaran data pribadi nasabah layanan pinjaman online (pinjol), penyebarluasan konten/video asusila (Pornografi).

3. Data Pribadi

Data pribadi adalah sebuah hal yang melekat dan ada dalam setiap diri seseorang. Di dalam data pribadi ini berisikan beberapa hal yang bersifat rahasia, contohnya seperti nama, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, nomor rekening, nomor telepon, email, status dalam keluarga, sidik jari, dan lain sebagainya. Karena sifatnya yang rahasia, maka data pribadi ini menjadi salah satu hal yang sensitif dan wajib untuk dilindungi karena termasuk ke dalam hak privasi dari seseorang.²⁶ Hak konstitusional ini sudah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Karena sejatinya, hak ini merupakan hak yang wajib diberikan oleh negara kepada warga negaranya.²⁷

²⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 4.

²⁷ Endah Pertiwi et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 2.

Adapun definisi lainnya yang menjelaskan tentang data pribadi, yakni data yang di dalamnya berisikan beberapa hal yang berupa angka, huruf, simbol, identitas, serta kode yang berfungsi sebagai penanda perseorangan yang sifatnya privasi.²⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan segala hal yang berkaitan dengan urusan pribadi setiap orang.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian memiliki peran yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan metode penelitian dipergunakan untuk menjabarkan mengenai beberapa aturan yang wajib dilaksanakan untuk menjadikan hasil penelitian lebih maksimal dan tepat. Sehingga metode penelitian dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah ini ialah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan metode yang meneliti dengan cara observasi di lapangan secara langsung atau *field research* karena jenis penelitian hukum empiris ini akan mengkaji bagaimana cara bekerja atau implementasi hukum di lingkungan masyarakat.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociological approach* atau pendekatan sosiologi, yang mana pendekatan ini akan menganalisis mengenai bagaimana

²⁸ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2 (August 18, 2018): 372.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 81.

implementasi dari sistem norma yang ada dalam masyarakat³⁰ dan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.³¹ Penelitian dilakukan dengan cara survey, sehingga dalam menelitinya turun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan antara ketentuan hukum dengan realita yang telah terjadi di masyarakat dengan wawancara ke lokasi penelitian dan mengkaji sumber-sumber pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama berupa lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara dengan narasumber penelitian. Sumber data yang diperoleh dari lapangan dalam penelitian ini adalah:

1) Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Kepolisian Jawa Timur Tahun 2020-2022

Terdapat lima kasus penyalahgunaan data pribadi yang seringkali terjadi dan ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Khusus

³⁰ Ibid., 87

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017): 98.

Kepolisian Daerah Jawa Timur sepanjang tahun 2020-2022. Kasus penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur diantaranya *carding* yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021, *skimming* terjadi pada tahun 2020, *scam page* terjadi pada tahun 2021 dan 2022, penyebaran data pribadi nasabah layanan pinjaman *online* (pinjol) terjadi pada tahun 2021, dan kasus penyebarluasan konten/video asusila (pornografi) terjadi pada tahun 2022.

2) Implementasi Teori Kebijakan Kriminal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Kebijakan kriminal adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. *Penal policy* yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur masih menggunakan Undang-Undang ITE sedangkan untuk upaya penanggulangan melalui *non penal policy* dilakukan dengan mengadakan pembinaan pada komunitas *hacker* Surabaya Blackhat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap sumber data. Adapun beberapa sumber data yang diperoleh penulis yakni berupa data kepustakaan dan dokumen yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel, dan dokumentasi lainnya yang memiliki

keterkaitan dengan topik penelitian. Selain itu adapun beberapa landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1) *Wawancara/Interview*

Wawancara atau *interview* merupakan suatu kegiatan dalam studi lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data dengan menyiapkan beberapa pertanyaan dan melakukan tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³²

2) *Observasi (pengamatan)*

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan data yang dibuat sesuai dengan proposal penelitian. Kegiatan pengamatan ini biasanya berupa mencatat, merekam, bahkan memotret hal yang berhubungan dengan isu hukum yang terjadi.³³

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

6) Data yang didapat dari Polda Jawa Timur.

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 90–91.

- 7) Data kepustakaan dan dokumen berupa beberapa buku, artikel, jurnal, dan literatur-literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan kebijakan kriminal terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan prosedur sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pencatatan dan pengamatan secara teliti dan sistematis atau beberapa gejala (fenomena) yang sedang diteliti.³⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan informan, Briptu Virnandika Aji Widya Bimantara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berkaitan dengan penelitian penulis dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian.

b. Interview/Wawancara

Dalam keberlangsungan kegiatan wawancara, seorang pewawancara mempunyai peran yang penting. Pewawancara harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah yang akan diteliti dan mampu menggali serta mengembangkan pertanyaan agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan.³⁵ Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah untuk mendapatkan

³⁴ Ibid., 133.

³⁵ Ibid., 96.

informasi dan data tentang upaya penanggulangan kejahatan beserta praktiknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. *Kepustakaan*

Teknik keputakaan bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang berguna untuk memperkuat data primer.³⁶

4. *Teknik Pengolahan Data*

Teknik pengolahan data dilakukan apabila data sudah terkumpul untuk dianalisis. Berikut adalah teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis:

a. *Penyuntingan Data/Editing*

Penyuntingan data adalah kegiatan penelitian atau pemeriksaan dengan menyeleksi, memilah data mana yang baik dan berkaitan dengan penelitian penulis. Maka dari itu, pemeriksaan lebih rinci ini sangat dibutuhkan terhadap berbagai data yang digunakan sebagai rujukan penelitian penulis.³⁷

b. *Pengorganisasian Data/Organizing*

Setelah memilah dan memilih data, lalu dikumpulkan menjadi satu, disusun, dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis tentang perkara kebocoran data pribadi.

³⁶ *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.*, 99.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016): 125-126.

c. *Concluding*

Setelah disusun secara sistematis kemudian penulis menarik kesimpulan berupa jawaban dan persoalan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik dalam mengelola suatu data yang dipergunakan sebagai sumber penelitian kemudian ditarik kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah. Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif dapat memperoleh pemaparan yang sesungguhnya mengenai subjek dan objek penelitian. Sedangkan metode kualitatif ialah teknik analisis data berupa narasi yang menitikberatkan pada nilai untuk memperoleh informasi tentang subjek dan objek yang akan diteliti.³⁸

Informasi dan data yang telah didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan penyidik Ditreskrimus Polda Jawa Timur akan dikelompokkan lalu diseleksi berdasarkan dengan kualitasnya. Kemudian, hasil data tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

³⁸ Tim Penyusunan, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022): 19.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan, yakni untuk memudahkan arah penelitian dan juga pemikiran yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang akan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah beserta dengan beberapa batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang memiliki fungsi sebagai pengantar pada bab pertama.

Bab Kedua adalah landasan teori. Pada bab kedua ini berisikan tentang teori-teori yang memiliki keterkaitan untuk dijadikan sebagai bahan ajuan dalam penulisan penelitian ini, yakni definisi kebijakan kriminal, teori kebijakan kriminal, definisi data pribadi, jenis-jenis data pribadi, definisi penyalahgunaan data pribadi, macam-macam kasus penyalahgunaan data pribadi, dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Bab Ketiga adalah hasil penelitian. Pada bab ketiga ini berisikan tentang profil Kepolisian Daerah Jawa Timur, penjelasan kasus penyalahgunaan data pribadi beserta faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut dan upaya penanggulangannya, data hasil penelitian, serta analisis *penal policy* terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab Keempat adalah analisis yang berkaitan dengan implementasi *non penal policy* terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab Kelima adalah penjelasan kesimpulan dan penutup dari keseluruhan hasil penelitian, serta dilampiri dengan daftar pustaka.



BAB II

TEORI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

A. Kebijakan Kriminal

1. Definisi Kebijakan Kriminal

Definisi kebijakan kriminal diambil dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu “*politiek*” dan istilah dalam bahasa Inggris yakni “*policy*” yang keduanya memiliki arti sebagai “kebijakan”. Menurut Barda Nawawi dalam bukunya, kebijakan kriminal merupakan suatu usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menanggulangi kejahatan. Adapun definisi kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel, yakni suatu organisasi yang rasional yang berasal dari masyarakat untuk mengontrol kejahatan.¹

Dalam kesempatan lain, dikutip dari buku *Kapita Selekta Hukum*, Prof. Sudarto juga mengemukakan tiga definisi kebijakan kriminal mulai dari definisi tersempit hingga dari yang paling luas, yang akan dijabarkan sebagai berikut:²

¹ Barda Nawawi, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*” (Jakarta: Kencana, 2008): 1.

² Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Tangerang: Tiara Smart, 2018): 66.

- a) Dalam arti sempit, beliau menjelaskan bahwa kebijakan kriminal merupakan kesatuan metode dan asas yang menjadi inti dari tindakan atas pelanggaran hukum dalam bentuk pidana.
- b) Dalam arti luas, beliau menjelaskan bahwa kebijakan kriminal adalah kesatuan fungsi dari aparaturnya penegak hukum yang diikuti dengan bagaimana cara kerja polisi beserta pengadilan.

Dalam arti paling luas, Prof. Sudarto mengambil pendapat Jorgen Jepsen tentang hal ini. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan kriminal ialah kesatuan kebijakan yang pelaksanaannya melalui peraturan perundang-undangan serta berbagai badan resmi. Hal ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang sentral dari kehidupan masyarakat.³

Dari keseluruhan definisi yang dikemukakan para ahli, dapat ditarik benang merah mengenai kebijakan kriminal, bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh negara untuk menetapkan apakah perilaku tersebut tergolong dalam perbuatan yang merugikan (delik pidana) disertai dengan bagaimana cara penanggulangannya.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kebijakan kriminal juga biasa disebut dengan politik kriminal (criminal policy) yang

³ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," 25.

berarti kebijakan penanggulangan tindak pidana untuk melindungi masyarakat atau *social defence* dan mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*. Dikatakan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebab kebijakan kriminal atau politik kriminal ini merupakan bagian dari politik sosial.⁴

Terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai *social defence* dan *social welfare* tersebut menurut G. P. Hoefnagels (yang dikutip dalam jurnal Kebijakan Kriminal)⁵, yakni sebagai berikut;

- a) *Criminal law application* (penerapan hukum pidana).
- b) *Prevention without punishment* (penyegahan tanpa pidana).
- c) *Influencing views of society on crime and punishment by mass media* (mempengaruhi pandangan masyarakat terkait kejahatan serta hukuman melalui media massa).

Selain ketiga upaya yang dapat dilakukan tersebut, Barda Nawawi pun juga menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan dari kebijakan kriminal, maka dapat dilakukan upaya secara *penal policy* dan *non penal policy* sebagai upaya penegakan hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Penal policy (kebijakan hukum pidana) merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana

⁴ Nawawi, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", 4.

⁵ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," 17.

hukum pidana. Kebijakan hukum pidana berarti melingkupi mulai dari kebijakan hukum pidana materiil, formil, hingga pada saat pelaksanaan pidana itu sendiri. Sehingga bukan hanya sekedar teknik perundang-undangan sistemik dogmatic dan yuridis empiris saja, melainkan di dalamnya juga harus mencakup beberapa pendekatan, seperti sosiologis, yuridis, historis dan juga disiplin ilmu lainnya seperti kriminologi.⁶

Dalam *penal policy*, hukum pidana memiliki fungsi sebagai alat pengendali sosial berupa sanksi pidana yang dijadikan sebagai sarana menanggulangi kejahatan (represif). Sehingga dapat diartikan bahwa *penal policy* merupakan tindakan yang dilakukan jika kejahatan tersebut telah terjadi.⁷ Sebab tujuan dari pidana sendiri ialah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari.⁸


Adanya hal ini, maka diperlukan perumusan peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini (*ius constitutum*) dan di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Sehingga, peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengutarakan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mewujudkan keinginan bersama.

⁶ Nawawi, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, 23.

⁷ John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare),” 19.

⁸ Imron Rosyadi, “*Hukum Pidana*” (Surabaya: Revka Prima Media, 2022): 30.

Dalam menanggulangi suatu tindak pidana, pelaksanaan *penal policy* ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yang secara skematis akan digambarkan sebagai berikut:



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan pidana oleh para pembentuk undang-undang. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan tahap dimana peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat ini diterapkan oleh aparat penegak hukum. Tahap

eksekusi atau kebijakan administratif ialah tahap pelaksanaan putusan hakim yang sudah inkrah oleh aparat penegak hukum.⁹

Selanjutnya, terdapat upaya *non penal policy* (upaya di luar hukum pidana). Berbeda dengan *penal policy*, maka *non penal policy* lebih menitikberatkan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan¹⁰ dengan menangani berbagai faktor yang menjadi penyebab lahirnya kejahatan.

Sebab, kondisi dan masalah sosial yang diduga menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan ini ialah problem yang tidak dapat diselesaikan melalui *penal policy*, sehingga disinilah peran *non penal policy* untuk menangani masalah tersebut. Upaya *non penal policy* termasuk ke dalam “pencegahan tanpa pidana”. Upaya ini dapat direalisasikan dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi seperti memanfaatkan potensi efek-preventif dari para aparat penegak hukum.

3. Implementasi Kebijakan Kriminal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Terdapat dua upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal policy* masih menggunakan UU ITE Pasal 46 sampai dengan 51 untuk kasus *carding*, Pasal 46 Ayat (2) untuk kasus *skimming*, Pasal 48 dan 51 untuk kasus *scam page*, Pasal

⁹ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), 127.

¹⁰ Nawawi, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, 46.

27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) untuk kasus penyebaran data pribadi nasabah layanan pinjaman online, dan Pasal 27 Ayat (1) untuk kasus penyebaran konten/video asusila (Pornografi). Sedangkan untuk upaya *non penal policy*, Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan pembinaan pada komunitas *hacker* Surabaya Blackhat.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi

1. Definisi Data Pribadi

Mengenai definisi data pribadi, seperti yang ada dalam buku Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang mengutip definisi menurut *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa data pribadi merupakan informasi yang bersifat privasi atau rahasia dan konfidensial.¹¹ Maksud bersifat rahasia ini berarti informasi berupa data atau beberapa materi hanya bisa diketahui oleh golongan tertentu yang memiliki wewenang untuk mengetahuinya saja. Maka dari itu, disebut dengan konfidensial.

Selain definisi menurut *Black's Law Dictionary*, adapun beberapa definisi data pribadi yang tertulis di beberapa peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut: Dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa data pribadi termasuk salah satu bagian

¹¹ Rizky P. P Karo Karo and Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermasyarakat* (Bandung: Nusa Media, 2020): 50.

dari *privacy rights* atau hak pribadi.¹² Sebab, dalam UU ITE sendiri tidak memberikan definisi data pribadi dalam Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 29 menjelaskan bahwa:

“Data pribadi ialah setiap data mengenai seseorang, baik yang dapat dikenali secara sendiri serta secara gabungan dengan informasi lainnya melalui sistem elektronik dan non-elektronik secara langsung maupun tidak langsung”.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik pada Pasal 1 tidak menjelaskan tentang definisi data pribadi. Namun dalam Bab XI, pada Pasal 58 sampai 59 menjelaskan tentang pengaturan data pribadi.¹⁴ Salah satu pengaturan yang terdapat di PP ini adalah data pribadi yang diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari setiap orang atau pelaku usaha yang berkaitan.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan atau Admuduk terdapat dua istilah yang membedakan antara data pribadi dengan data kependudukan. Mengenai definisi data pribadi, terdapat pada Pasal 1 angka 22 UU Admuduk menjelaskan bahwa:

¹² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 26.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 1.

“Data pribadi merupakan data milik seseorang yang wajib disimpan, dirawat, serta dijaga kebenarannya dan dilindungi privasinya”.¹⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 1 angka 6 juga menjelaskan mengenai definisi data pribadi, yaitu:

“Data pribadi adalah sebuah identitas yang biasanya disediakan oleh pihak Bank untuk para nasabahnya dalam keberlangsungan proses transaksi keuangan dengan Bank”.¹⁶

2. Jenis-Jenis Data Pribadi

Menurut *European General Data Protection Generation* (GDPR), terdapat beberapa jenis data pribadi yang termasuk dalam golongan sensitif atau khusus dan turut pada kondisi pemrosesan tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁷

- a) Data pribadi yang berisikan tentang informasi asal ras ataupun etnis, kepercayaan atau agama, dan pendapat politik milik orang lain.
- b) Keanggotaan serikat pekerja.
- c) Data pribadi yang berisikan tentang data biometrik dan data geometrik yang dipergunakan untuk mengetahui identitas manusia.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 1 Angka 6.

¹⁷ Riza Roidila, *A Policy Brief EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, 2021st ed., 6, 2021: 8.

- d) Data pribadi yang berisikan tentang data atau catatan kesehatan milik orang lain.
- e) Data pribadi yang berisikan tentang orientasi seksual dan/atau kehidupan seks orang lain.

Sedangkan dalam Bab III, Pasal 4 UU Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik, yakni sebagai berikut:

- a) Data pribadi yang bersifat umum:¹⁸

Data pribadi yang bersifat umum adalah data yang berhubungan dengan subyek data. Kemudian, identitas tersebut dapat diakses oleh orang lain. Identitas tersebut adalah:

- 1) Nama lengkap.
- 2) Jenis kelamin.
- 3) Kewarganegaraan.
- 4) Agama.
- 5) Status perkawinan, dan
- 6) Data lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan data pribadi.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 Huruf b.

b) Data pribadi yang bersifat spesifik:¹⁹

Data pribadi yang bersifat spesifik ini merupakan jenis data pribadi yang wajib memiliki perlindungan hukum dan keamanan yang lebih serius, data pribadi tersebut terdiri dari:

- 1) Data biometrik.
- 2) Data geometrik.
- 3) Data keuangan pribadi
- 4) Data anak.
- 5) Catatan atau riwayat kejahatan.
- 6) Data dan informasi kesehatan, dan
- 7) Data pribadi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Definisi Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi adalah tindakan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur delik pidana dari unsur subyektif maupun unsur obyektif, mulai dari unsur tindak pidana penipuan hingga pencurian.²⁰ Apabila di dalam perbuatan tersebut mengandung sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, maka para pelakunya dapat dikenakan berbagai sanksi, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, hingga sanksi pidana sebagai bentuk hukuman dan ganti rugi atas hal yang telah mengancam privasi orang lain.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 Huruf a.

²⁰ Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," 39.

Penyalahgunaan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum untuk memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, memalsukan, dan menggunakan data pribadi milik orang lain yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi subyek data pribadi.²¹

Adapun definisi penyalahgunaan data pribadi yang dikemukakan oleh Barda Nawawi dalam buku *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi merupakan tindakan dengan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang diawali dengan adanya niat buruk, kemudian dilakukan dengan sikap, perbuatan, dan perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²²

Maka, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu peristiwa di mana teraksesnya data pribadi oleh pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mengakses data pribadi milik orang lain. Sehingga, data pribadi yang seharusnya privasi ini dapat dengan mudah didapatkan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan data pribadi juga termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia.

Dikatakan sebagai salah satu hak asasi manusia dikarenakan data pribadi yang seharusnya bersifat privasi dan wajib dilindungi ini

²¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

²² Nawawi, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", 26.

ini dapat diakses dengan mudah oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem keamanan data dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga privasinya sehingga menjadi sangat rawan untuk disalahgunakan.

Mengenai hal tersebut, maka terdapat pula tiga macam data atau informasi pribadi milik seseorang di internet yang dapat dengan mudah mengalami pelanggaran terhadap hak privasinya, yakni sebagai berikut:

- a. Data atau informasi pribadi yang ada dalam *data base* milik Pemerintah atau Negara yang ada dalam situs-situs milik Pemerintah tersebut.
- b. Data atau informasi pribadi yang ada dalam bentuk *data base online*.
- c. Data atau informasi pribadi yang didapatkan dari transaksi *online*, yang dikumpulkan dari masyarakat yang menggunakan aplikasi berbasis *online*, dimana melalui kegiatan tersebut dapat menunjukkan data pribadi orang tersebut.

4. Macam-Macam Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi

Terdapat berbagai macam kasus penyalahgunaan data pribadi yang biasa terjadi di negara Indonesia, yakni sebagai berikut:

- a. Penyebaran Data Nasabah Pinjaman Online (*Doxing*)

Maraknya aplikasi pinjaman online yang terjadi di jaman sekarang yang menyediakan layanan seperti memberikan pinjaman

uang (*peer to peer lending*) kepada individu atau kelompok untuk menjalankan bisnis dan urun dana (*crowdfunding*).²³ Layanan seperti ini akan menarik perhatian masyarakat untuk turut bergabung dalam grup pinjaman online dengan secara sukarela memberikan data pribadinya untuk memudahkan prosesnya. Namun, seringkali terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi berupa penyebaran data nasabah pinjol apabila ,mereka tidak dapat membayar pinjaman.

b. *Scam page*

Scam page merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi. *Scam page* biasanya dilakukan pelaku untuk memperoleh data pribadi orang lain dengan cara membuat sebuah *website* palsu untuk sarana pengebakan.²⁴ Bagi korban yang tidak tahu, maka hal ini akan menjadi masalah besar bagi mereka, karena mereka akan memasukkan data pribadi saat mengakses *website* tersebut.

c. *Skimming*

Skimming juga merupakan salah satu dari bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan dengan menyalin informasi kartu kredit ataupun debit milik orang lain yang ada pada

²³ Mohammad Natsir and Purnawan D Negara, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi” (2021): 126.

²⁴ Radya Dzuhriha Rahmana and Adhitya Widya Kartika, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam Page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur),” *Risalah Hukum* 18, no. 2 (December 31, 2022): 84–85.

strip magnetic kartu secara illegal.²⁵ Fungsi dari strip magnet tersebut ialah untuk menyimpan data. Para pelaku melancarkan aksinya dengan menggesek kartu kredit kemudian menyimpan puluhan bahkan ratusan nomor kartu kredit korban menggunakan alat yang disebut dengan *skimmer*.

d. *Carding*

Apabila *skimming* dilakukan dengan cara menyalin data pribadi milik orang lain melalui strip magnetic kartu kredit, maka *carding* dilakukan dengan membobol dunia maya, terutama nomor kartu kredit.²⁶ *Carder* biasa melancarkan aksinya dengan menggunakan kartu kredit palsu yang dibuat oleh orang lain. Sehingga, pelaku dapat memperoleh keuntungan dengan membeli suatu produk hingga menadah uang secara illegal dari rekening bank milik seseorang tanpa diketahui oleh pemiliknya.

e. *Cracking*

Cracking tergolong ke dalam kejahatan siber. Kegiatan ini biasa dilakukan dengan cara merusak atau membobol sistem pengamanan secara illegal. Menurut Undang-Undang ITE²⁷, kegiatan melakukan *cracking* ini seperti menjebol, menerobos,

²⁵ Dian Eka Kusuma Wardani, "Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (June 30, 2019): 168–169.

²⁶ I. Gede Krisna Ginara, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Komang Arini Styawati, "Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (February 27, 2022): 139.

²⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pada Pasal 30 Ayat 3.

melanggar, serta melampaui sistem keamanan. Setelah rusaknya sistem keamanan, maka pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan.

5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Dalam hukum perlindungan data pribadi memuat beberapa struktur, salah satunya ialah prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang di dalamnya melingkupi alasan dari pemrosesan data. Dalam melangsungkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan berbagai aktivitas, dimulai dari pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, hingga penyebaran data pribadi.²⁸ Maka dari itu, perlu memperhatikan berbagai prinsip yang diatur dalam OECD, APEC, dan GDPR.

Menurut OECD, terdapat 8 prinsip perlindungan data pribadi.²⁹ Pertama adalah *Collection Limitation Principle*. Ini berarti dalam proses pengumpulan data maka wajib ada batasan dan dalam prosesnya harus dilakukan dengan cara yang sah, yaitu dengan sepengetahuan dari pemilik data pribadi. Kedua ialah *Data Quality Principle*. Maksudnya adalah data pribadi harus memperhatikan prinsip kualitas data. Sehingga dalam tujuan penggunaannya wajib sesuai (akurat), lengkap, dan ada pembaharuan. Ketiga adalah *Purpose Specification Principle* yang lebih menekankan pada spesifikasi tujuan dari pengumpulan data pribadi.

²⁸ Dewi, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya," 209.

²⁹ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (September 30, 2019): 151.

Keempat adalah *Use Limitation Principle*, yang berarti selain tujuan yang sudah ditentukan, maka tidak boleh adanya pengungkapan, penyediaan atau penggunaan data pribadi kecuali dilakukan oleh otoritas hukum dan persetujuan pemilik. Kelima adalah *Security Safeguards Principle*, berarti prinsip yang lebih menekankan prinsip perlindungan keamanan data pribadi dari akses ilegal, kehilangan, kerusakan, dan penyebaran data pribadi. Berikutnya adalah *Openness Principle* yang berarti wajib adanya keterbukaan yang berhubungan dengan praktik, perkembangan serta *policy*. Prinsip berikutnya adalah *Individual Participation Principle* dan yang terakhir adalah *Accountability Principle* sebagai penanggung jawab dari keseluruhan prinsip di atas.

Sedangkan ada prinsip menurut APEC yang sedikit berbeda dengan prinsip menurut OECD. Menurut APEC terdapat 9 prinsip, diantaranya yakni prinsip pencegahan bahaya, penggunaan data pribadi, akuntabilitas, akses dan koreksi, integritas dan limitasi data pribadi, pemberitahuan, pilihan, dan prinsip perlindungan keamanan.³⁰

Dan yang terakhir ada prinsip menurut GDPR yang terdiri dari 7 prinsip. Dalam ketujuh prinsip GDPR, terdapat lima prinsip yang sama dengan OECD, yakni *purpose limitation*, *data minimization*, *accuracy*, *storage limitation*, dan *accountability*. Sedangkan dua

³⁰ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Usulan Kelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2016), 10.

prinsip lainnya yakni *lawfulness, fairness, and transparency* dan *storage limitation*.

Lawfulness, fairness, and transparency berarti subyek data pribadi memiliki wewenang untuk mengetahui saat data pribadinya diproses, sehingga terjadi transparansi dalam proses pengumpulan dan penyimpanan. Sedangkan *storage limitation* berarti dalam setiap data pribadi yang diproses maka harus ada penjaminan tentang keamanan data pribadinya dari akses ilegal.

Dari ketiganya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam pemrosesan data pribadi bisa dilaksanakan jika terdapat beberapa alasan sebagai berikut; Harus patuh terhadap kewajiban hukum, harus ada persetujuan dari subyek hukum sebelum adanya pemrosesan data pribadi, harus adanya alasan yang pasti sebelum melakukan pemrosesan data pribadi, dan harus bertujuan untuk melindungi kepentingan subyek data pribadi, baik itu milik diri sendiri maupun milik orang lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian skripsi ini, penulis mengkaji tentang penyalahgunaan data pribadi dengan obyek penelitian Kepolisian Daerah Jawa Timur atau yang biasa disebut dengan Polda Jatim. Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jatim ialah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia meliputi 38 kota dan kabupaten. Salah satunya adalah 1 Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Polda Jatim memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada penduduk.¹

Dalam menjalankan tugas-tugas utama yang diembannya, Polda Jatim dibantu oleh beberapa unsur pembantu yang berada di bawahnya. Beberapa unsur pembantu yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Timur misalnya Irwasda, Karo Ops, Karo SDM, Karo Rena, Karo Sarpras, Dirbinmas, Direskrimsus, Direskrimum, Dirmarkoba, Dirlantas, Dirintelkam, Dirasbhara, Dirpamobvit, Dirpolair, Dir Tahti, Kabid Humas

¹ “Database Polda Jawa Timur”, <https://tribratane.ws.jatim.polri.go.id/> , diakses pada 12 Januari 2023.

Kabidkum, Kabiddokkes, Kabid Keu, Kabid Ti, Kabid Propam, Kasat Brimob, dan ka SPKT.² Dalam penelitian penyalahgunaan data pribadi ini termasuk ke dalam Ditreskrimus Polda Jatim.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus di Polda Jatim memiliki tugas pokok menyelenggarakan penyelidikan serta penyidikan tipidsus (tindak pidana khusus), pengawasan operasional, koordinasi, dan administrasi penyidikan PPNS yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu fungsi dari Ditreskrimsus ini adalah untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, yang diantaranya termasuk tindak pidana siber.³

1. Geografis Polda Jatim

Kepolisian Daerah Jawa Timur merupakan kantor kepolisian yang memberikan layanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau aduan yang berkaitan dengan tindak pidana, pencurian, pemukulan hingga permohonan perlindungan. Kemudian pengaduan atau pelaporan yang diajukan oleh masyarakat akan diterima kemudian diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor polisi ini pun melayani masyarakat yang ingin mengecek perkembangan proses pelaporan atau lapor polisi. Tata letak

² “Kepolisian Daerah Jawa Timur”, https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Polda-Jatim_41705_p2k-unkris.html , diakses pada 12 Januari 2023.

³ “Database Ditreskrimsus Polda Jatim” , <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/> , diakses pada 12 Januari 2023.

Polda Jawa Timur di jalan Ahmad Yani Nomor 116, Gayungan, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.⁴

Letak Polda Jawa Timur sendiri berada di Kota Surabaya, sebuah kota yang menjadi ibukota provinsi Jawa Timur. Di sebelah utara dan timur Kota Surabaya sendiri berbatasan dengan Selat Madura, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Kota Surabaya terletak di antara 7° 9' - 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 54' Bujur Timur. Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki penduduk sebanyak 3.157.126 jiwa. Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki luas wilayah sebesar 52.087 Hektar dan merupakan kota yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura.⁵

2. Visi dan Misi Polda Jatim

a. Visi

Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul, dan dapat dipercaya masyarakat Jawa Timur guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

⁴ “Database Polda Jawa Timur”, diakses pada 12 Januari 2023.

⁵ Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “Geografis Surabaya” , <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/pages/geografis> , diakses pada 12 Januari 2023.

b. Misi

Mewujudkan permuliaan dan kepercayaan publik (*public trust*), pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polda Jatim, meningkatkan kesejahteraan personel Polda Jatim (*well motivated* dan *welfare*), mewujudkan, mewujudkan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN, mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas dan perairan laut serta sungai, mewujudkan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Jawa timur.⁶

B. Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi di Ditreskrimsus Polda Jatim

Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus di Polda Jatim memiliki fungsi, yaitu untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, yang diantaranya termasuk tindak pidana siber. Sebagaimana yang diketahui, bahwa *cyber crime* atau yang dikenal dengan sebutan kejahatan komputer ialah kejahatan yang dalam praktiknya melakukan komputer sebagai sarana melancarkan kejahatannya dengan memanfaatkan jaringan komputer secara melawan hukum dan tanpa izin yang menimbulkan terubahnya atau bahkan menyebabkan kerusakan pada fasilitas komputer.⁷

⁶ “Database Polda Jawa Timur”, diakses pada 12 Januari 2023.

⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber* (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), 38.

Kejahatan siber yang seringkali terjadi ini tidak pernah lepas dari kemajuan teknologi yang semakin canggih di jaman sekarang. Sebab, salah satu lahirnya kejahatan adalah berkembangnya teknologi dan informasi. Pun, di berbagai negara juga seringkali kita dengar bahwa telah terjadi kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*), tak terkecuali di negara Indonesia sendiri. Di wilayah Jawa Timur terdapat berbagai kasus tindak pidana *cyber crime* yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Bapak Bima, Ditreskrimsus Polda Jatim:

“ada beberapa kasus penyalahgunaan data pribadi yang ada dan ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Diantaranya kasus scam page, carding, skimming, penyebaran data pribadi pinjaman berbasis online (pinjol), dan yang baru-baru terjadi kasus viralnya video asusila kebaya merah”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menemukan beberapa kasus penyalahgunaan data pribadi seperti yang disebutkan oleh narasumber melalui website Ditreskrimsus Polda Jatim dalam kurun waktu tiga tahun belakang ini, yakni sebagai berikut:

1. *Carding*

Pada tanggal 28 Februari tahun 2020 silam, terjadi kasus pembobolan kartu kredit atau *carding* yang dibekuk oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Kasus *carding* ini berkedok agen travel yang menjual voucher penginapan dan tiket perjalanan baik itu di dalam negeri

⁸ Briptu Virnandika Aji Widya Bimantara, (Bamin Subdit V Siber, Ditreskrimsus Polda Jatim), *Interview*, Surabaya, 16 Desember 2022.

maupun di luar negeri melalui media sosial dengan harga yang relatif murah. Segala tiket dan voucher perjalanan dan penginapan yang dijual tersangka ini rupanya hasil dari pembobolan kartu kredit. Sehingga dalam prosesnya, pelaku *carding* ini pelaku mencuri identitas kartu kredit milik orang lain melalui jaringan internet.

Penjualan tiket murah hasil *carding* yang dilakukan oleh para pelaku ini dijual melalui akun instagram @tiketkekinian. Dalam kasus *carding* ini, juga menyeret beberapa publik figur Indonesia. Dalam prosesnya, polisi berhasil menemukan barang bukti dari para tersangka berupa *hand phone*, laptop, serta sejumlah buku rekening milik tersangka. Kejahatan tersebut membuat MK dijerat Pasal 48 UU ITE Tahun 2016 dan mendekam di penjara bersama dengan tiga temannya (SG, FD, MR).⁹

Pada tanggal 7 bulan Juni 2021 lalu, kasus pembobolan kartu kredit ini kembali terjadi dan para pelakunya berhasil ditangkap pula oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Pasalnya, keempat pelaku *carding* (HTS, AD, RH, RS) ini berhasil mendapat keuntungan dari hasil pembobolan kartu kredit sejumlah Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 400.000.000 juta setiap tahunnya. Diketahui bahwa korban dari tindakan para pelaku ini kebanyakan merupakan warga negara asing. Awal tertangkapnya para pelaku ini pada bulan April 2021 silam karena saat itu para pelaku tertangkap sedang melancarkan aksinya

⁹ Ribut Wijoto, "Kasus Carding Berkedok Travel Polda Tetapkan Tersangka Baru" (Surabaya, February 28, 2020), diakses pada 14 Januari 2023, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kasus-carding-berkedok-travel-polda-tetapkan-tersangka-baru/>.

membobol sejumlah kartu kredit milik korban yang berada di luar negeri.

Hasil dari *carding* tersebut digunakan para pelaku untuk membeli Bitcoin sebab mereka tergiur dengan tawarannya. Keempat pelaku pun memiliki tugas yang berbeda dalam proses *carding*, mulai dari koordinator, eksekutor, dan sisanya menjadi pencari dan pengumpul data dan sebagai penadah hasil ilegal akses. Penangkapan keempat tersangka pun merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku pertama yang telah lebih dulu dibekuk oleh polisi. Dari tindakan yang dilakukan, para pelaku dijerat Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan/atau Pasal 480 KUHP atau Pasal 55 dan 56 KUHP.¹⁰

2. *Skimming*

Kasus penyalahgunaan lainnya yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur lainnya adalah *skimming*. Pada tanggal 4 Mei 2020 lalu, tiga pelaku pembobol ATM (RY, DM, PS) dengan menggunakan sistem *skimming* ditangkap oleh polisi. Ketiga *skimmer* ini memanfaatkan kondisi mewabahnya Covid-19 untuk melakukan aksinya hingga meraup keuntungan yang besar, yaitu

¹⁰ Amaluddin, "Komplotan Pembobol Kartu Kredit Di Jatim Ditangkap, Keruk Keuntungan Hingga Ratusan Juta" (Surabaya, June 7, 2021), diakses pada 14 Januari 2023, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRWD1QN-komplotan-pembobol-kartu-kredit-di-jatim-ditangkap-keruk-keuntungan-hingga-ratusan-juta>.

hingga Rp. 500.000.000. Dalam melakukan *skimming*, diduga para pelaku menggunakan alat khusus yang dipesan dari luar negeri melalui jaringan milik mereka, kemudian menggunakannya untuk *skimming* ATM milik korban.

Para pelaku memanfaatkan beberapa ATM yang tidak dijaga oleh satpam dan sepi di tengah mewabahnya Covid-19, lalu memasang alat *skimming* di beberapa mesin ATM sehingga para *skimmer* ini dapat dengan mudah melancarkan aksinya dengan menyalin data ATM milik korban walaupun kartu kredit ATM sekarang sudah memiliki chip. Pelaku memasang alat tersebut di jam 21.00 WIB hingga 02.00 WIB untuk menyalin data, lalu para pelaku menarik uang tunai dari hasil data tersebut.

Atas kasus *skimming* tersebut, polisi berhasil menyita beberapa alat bukti seperti 4 buku rekening, 86 kartu debit, 2 PC, 2 laptop, 2 alat *skimming*, 7 telepon genggam, serta pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan penarikan uang tunai di ATM. Karena kasus tersebut, pelaku dijerat Pasal 30 Ayat (1) dan 3 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.¹¹

¹¹ Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur, "Polda Jatim Ungkap Kasus Skimmer ATM Di Tengah Wabah Covid-19" (Jawa Timur, Mei 2020), diakses pada 14 Januari 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polda-jatim-ungkap-kasus-skimmer-atm-di-tengah-wabah-covid-19>.

3. *Scam page*

Kasus penyalahgunaan lainnya adalah *scam page*. Pada 8 Juni Tahun 2021 lalu Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim memberikan update penanganan perkara *scam page* (pembuatan dan penyebaran website palsu). Dalam kasus ini, pelaku membuat website palsu yang mirip dengan website asli dan resmi milik negara Amerika Serikat. Tujuan pembuatan website ini adalah untuk mendapatkan data pribadi warga negara Amerika Serikat yang kemudian dimanfaatkan berupa pencairan dana PUA yang seharusnya digunakan para korban AS yang mengalami pengangguran akibat pandemi Covid-19 dan adapun sisa dari keuntungan dana tersebut dijual.

Dalam praktiknya, kedua pelaku (SFR, MZMSBP) memiliki peran masing-masing, yakni sebagai pembuat website palsu dan penyebar website palsu. Diduga para pelaku ini berhasil mendapatkan 30 ribu data secara ilegal dari total 14 negara yang ada di Amerika. Para pelaku melancarkan aksinya dengan mengirim 14 link website palsu melalui SMS blast, sehingga warga AS mengakses dan memberikan data pribadinya. Dari hasil *scam page* ini, para pelaku diduga mendapatkan keuntungan sebesar 2.000 USD dari pemerintahan Amerika atau sekitar puluhan hingga ratusan juta setiap orangnya. Keuntungan yang didapatkan pelaku digunakan untuk membayar hutang, membayar gedung pendaftaran kuliah, dan berlibur ke tempat hiburan.

Dalam penangkapan kedua pelaku ini, adanya kerja sama dengan Hubinter Mabes Polri dan FBI. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 2 buah kartu ATM BCA, 1 laptop warna silver merk Asus Zenbook Flip dan 1 laptop warna hitam merk MSI, 2 telepon genggam merk Iphone X dan merk merk Samsung S20 FE. Karena perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) UU RI Nomor Nomor 19 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP.¹²

Kasus *scam page* lainnya terjadi pada 9 November 2022. Dalam kasus ini, polisi berhasil membekuk 4 dari total 7 tersangka (KEP, RKY, PRS, TMS) dan 3 lainnya sedang dalam tahap pencarian (HKG, FR, BY). Ketujuh tersangka tersebut termasuk ke dalam sindikat bernama Umbrella Corp. terbongkarnya sindikat ini berawal dari patroli siber yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jatim. Dalam aksinya pelaku sudah berhasil mengambil identitas milik orang lain sebanyak 260 ribu. Korban dari tindakan *scam page* ini tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan ada yang berasal dari Inggris, Australia, Rumania, dan Amerika.

¹² Teno Herdianto, "Ditreskrimsus Polda Jatim Terima Penghargaan Dari FBI" (Presented at the Website Ditreskrimsus Polda Jatim, Surabaya, 2022), diakses pada 14 Januari 2023, <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/ditreskrimsus-polda-jatim-terima-penghargaan-dari-fbi/>.

Dalam aksinya, pelaku membuat sebuah website palsu yang mengatasnamakan perusahaan Paypal. Pembuatan link tersebut kemudian disebar ke korban melalui emailnya. Calon korban yang tertipu akan dengan mudah mengakses link dan memberikan identitasnya tersebut, sehingga pelaku dapat meraup keuntungan darinya dengan menjual data pribadi tersebut ke *dark web*. Keuntungan yang diperoleh oleh sindikat ini bisa mencapai 5 miliar yang kemudian digunakan untuk membeli 2 mobil dan 1 rumah yang ikut tersita oleh polisi.

Alat bukti yang diamankan oleh polisi berupa 3 telepon genggam, 2 unit mobil, 2 unit laptop, 1 unit PC, 1 LCD monitor, 11 rekening buku tabungan, sertifikat tanah, 2 kartu ATM beserta bukti transfer, dan uang tunai senilai Rp. 273 juta. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 12 juta.¹³

4. Penyebaran Data Pribadi Nasabah Layanan Pinjaman Online (Pinjol)

Kasus berikutnya ialah penyebaran data pinjaman yang berbasis *online* (pinjol). Pada 25 Oktober Tahun 2021 silam, Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengungkap pelaku Pinjaman

¹³ Teno Herdianto, "Sindikat Scampage – Omzet Rp 5 M Digulung Ditreskrimsus Polda Jatim" (Presented at the Website Ditreskrimsus Polda Jatim, Jawa Timur, 2022), diakses pada 14 Januari 2023, <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/sindikat-scampage-omzet-rp-5-m-digulung-ditreskrimsus-polda-jatim/>.

Online yang meresahkan masyarakat yang berada di Sidoarjo dan Surabaya. Kedua pelaku ditangkap secara terpisah. Pada 15 Oktober 2021, pelaku yang berada di wilayah Surabaya yang berinisial ASA dan RH berhasil diamankan. ASA memiliki peran sebagai pengirim SMS yang bertujuan untuk menagih hutang para peminjamnya. Sedangkan RH berperan sebagai pengirim pesan melalui whatsapp dengan menggunakan kalimat yang tidak pantas.

Sedangkan penangkapan pelaku di kabupaten Sidoarjo dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021. Polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial APP yang memiliki peran yang sama dengan ASA dan RH, yaitu pengirim pesan penagihan hutang. Berdasarkan keterangan para pelaku, polisi akhirnya melakukan penggeledahan kantor PT. Duyung Indonesia yang berada di Kota Surabaya, tepatnya di daerah Sukomanunggal. Perusahaan tersebut dipimpin oleh dua orang dengan inisial HRD dan SR dengan menaungi beberapa nama pinjaman *online* yang tidak terdaftar OJK. Dari sekian pinjaman *online* yang dinaungi oleh PT. Duyung Indonesia, hanya 1 yang terdaftar di OJK.

Dalam melaksanakan aksinya, para pelaku menggunakan akun whatsapp yang diberi nama dan foto profil tidak sesuai dengan aslinya, namun mengatasnamakan aplikasi pinjol “Dompot Share”. Kemudian pelaku mengirimkan foto KTP dan wajah korban kea kung whatsapp para korban disertai dengan kalimat-kalimat yang mengandung unsur

pengancaman yang membuat para korban merasa takut dan terancam. Menurut keterangannya, dalam melaksanakan tugasnya, para pelaku diberi imbalan senilai Rp. 4.200.000 dengan fasilitas berupa kuota internet senilai Rp. 90.000 dan insentif lainnya jika berhasil menyelesaikan tugasnya.

Adapun barang bukti yang berhasil ditemukan oleh polisi saat penangkapan di Surabaya, yaitu berupa 3 unit laptop, 3 unit telepon genggam, dan 1 buah charger. Sedangkan alat bukti yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo berupa 14 unit laptop beserta chargernya, 21 unit telepon genggam, hasil tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban, serta 70 bungkus kartu perdana dari berbagai profider.

Atas tindakannya, pelaku dijerat Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 29 Jo Pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE).¹⁴

5. Penyebarluasan Konten/Video Asusila (Pornografi)

Dan kasus yang baru saja terjadi adalah kasus viralnya video asusila “kebaya merah” yang sempat menggemparkan jagat maya. Pada 6 November tahun 2022 silam, polisi berhasil menangkap pemeran video

¹⁴ Teno Herdianto, “Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Gerebek Kantor Pinjol Di Sidoarjo Dan Surabaya” (Presented at the Website Ditreskrimsus Polda Jatim, Jawa Timur, 2021), diakses pada 24 Januari 2023, <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/siber-ditreskrimsus-polda-jatim-gerebek-kantor-pinjol-di-sidoarjo-dan-surabaya/>.

porno kebaya merah yang berinisial ACS (Surabaya) dan AH (Malang) di kawasan Medokan, Kota Surabaya. Kedua pemeran video asusila ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran dengan sengaja memproduksi atau membuat video asusila atau porno, kemudian menyebarkan serta menjualnya.

Berdasarkan pernyataan pelaku, pembuatan hingga penjualan video tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari sebuah akun twitter yang masih dalam pencarian polisi. Pembuatan video pun dilakukan sesuai dengan tema pesanan yang diminta oleh para pembelinya. Dari penjualan tersebut, pelaku mendapat keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Munculnya dan viralnya video kebaya merah ini berawal dari pesanan seorang pembeli dari akun twitter melalui *Direct Message* (DM) untuk membuat video porno bertemakan resepsionis hotel. Sehingga, pelaku wanita sengaja menggunakan kebaya merah seolah-olah seperti seorang resepsionis hotel. Kemudian kedua pelaku bergantian merekam aksi satu sama lainnya menggunakan telepon genggam milik pelaku yang setelahnya diedit dan dikirim ke pembelinya melalui aplikasi chat Telegram.

Kedua pelaku pemeran video asusila tersebut dijerat Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan

atau UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan juga Pasal 29 Jo Pasal 4 atau Pasal 34 Jo Pasal 8 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁵

Berdasarkan beberapa kasus penyalahgunaan dalam yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jatim, dapat dilihat bahwasannya kejahatan siber seperti penyalahgunaan data pribadi milik orang lain ini masih seringkali terjadi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi dilatarbelakangi dengan beberapa faktor pendukung terjadinya tindak pidana kejahatan penyalahgunaan data pribadi, seperti:¹⁶

1. Faktor Ekonomi, seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga menyebabkan seseorang nekat melakukan suatu perbuatan pidana.
2. Faktor Pribadi, seperti masih kurangnya kesadaran (lalai) akan pentingnya menjaga identitas data pribadi karena data pribadi merupakan hal yang bersifat privasi.
3. Faktor Sosial Budaya, seperti maraknya penggunaan media sosial di zaman sekarang, lemahnya sistem keamanan.

¹⁵ Teno Herdianto, "Dua Pemeran Video Seks Viral Kebaya Merah Resmi Tersangka" (Presented at the Website Ditreskrimsus Polda Jatim, Jawa Timur, 2022), diakses pada 14 Januari 2022, <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/dua-pemeran-video-seks-viral-kebaya-merah-resmi-tersangka/>.

¹⁶ Fiqqih Anugerah and Tantimin Tantimin, "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (February 1, 2022): 428.

C. Proses Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi di Ditreskrimus Polda Jatim

1. Tahapan Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Berbicara mengenai penyidikan, dalam KUHAP telah dijelaskan mengenai definisi penyidikan, yakni penyidikan ialah seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan untuk mencari, memperoleh, dan mengumpulkan bukti yang dapat memudahkan proses penemuan tersangka dan penentuan apakah telah terjadi suatu tindak pidana yang praktiknya dilakukan sesuai dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁷

Menurut Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 KUHAP, terdapat dua orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu Polisi yang berstatus Pembantu Letnan Dua dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan status II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum. Sedangkan untuk Tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Ekonomi, Subversi, dan Korupsi yang berwenang untuk melakukan penyidikan ialah Jaksa. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 284 KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Jo Pasal 30.¹⁸

Dalam melaksanakan proses penyidikan, para penyidik memiliki wewenang yang disebut dengan upaya paksa. Upaya paksa ialah tindakan penegak hukum yang diberikana oleh undang-undang

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 120.

¹⁸ Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 32-33.

untuk merampas kebebasan. Upaya paksa juga disebut dengan segala tindakan atau tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan proses penyidikan. Tahapan proses penyidikan telah diatur dalam KUHAP, yakni sebagai berikut:¹⁹

a) Penangkapan

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP menjelaskan tentang penangkapan, yakni tindakan penyidik yang dilakukan saat telah mendapatkan cukup bukti untuk kepentingan penyidikan serta penuntutan berupa pengekangan tersangka atau terdakwa dengan kurun waktu sementara. Penangkapan ini biasanya ditujukan pada seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan cukupnya bukti permulaan.

b) Penahanan

Mengenai penahanan sendiri telah tercantum dalam Pasal 20 KUHAP. Penahanan adalah tindakan penempatan terdakwa atau tersangka pada tempat tertentu guna kepentingan proses penyidikan. Penahanan terjadi tergantung dengan kebutuhan penyidikan. Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka penahanan tidak diperlukan lagi. Selain untuk kepentingan penyidikan, penahanan juga dilakukan untuk proses penuntutan dan pemeriksaan di tingkat pengadilan.

¹⁹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), 47.

c) Penggeledahan

Penggeledahan merupakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan barang bukti yang berhubungan dengan persoalan hukum. Tindakan penggeledahan ini biasa dilakukan di tempat tertutup, seperti badan seseorang, gedung, rumah, dan bangunan sejenisnya.

d) Penyitaan

Definisi penyitaan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHP ialah tindakan penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang berupa menyimpan atau mengambil alih benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Adapun tujuan penyitaan yaitu untuk kepentingan proses pembuktian, khususnya ditujukan untuk barang bukti di muka sidang peradilan.²⁰

e) Pemeriksaan Surat

Pemeriksaan surat adalah tindakan penyidik untuk memeriksa, membuka, dan menyita segala surat yang dicurigai dan diduga memiliki keterkaitan yang erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa menggunakan izin khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.²¹

²⁰ Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 93.

²¹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, 56.

2. Tahapan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi di Ditreskrimsus Polda Jatim

Tahapan penyidikan menurut KUHAP diawali dengan adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, kemudian pemeriksaan surat. Salah satu kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jatim ialah kasus penyalahgunaan data pribadi. Terdapat berbagai macam data pribadi yang dilaporkan di Ditreskrimsus Polda Jatim, mulai dari data pribadi bersifat umum hingga bersifat spesifik. Data pribadi tersebut berupa nama lengkap, jenis kelamin, alamat, informasi kewarganegaraan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP ini biasanya disalahgunakan untuk penyebaran data nasabah pinjol. Sedangkan data keuangan pribadi banyak disalahgunakan dengan cara *skimming*, *carding*, hingga *scam page* untuk meraup keuntungan dengan nilai yang tinggi.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bima Ditreskrimsus Polda Jatim mengenai proses penyidikan kasus penyalahgunaan data pribadi, beliau menjelaskan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

“ada beberapa kasus yang bisa dilakukan *restorative justice* dan ada juga pelakunya yang ditahan. Hal itu berdasarkan ancaman hukuman si pelakunya. Jika ancamannya di bawah 6 tahun maka tidak ditahan. Apabila ancaman hukumannya di atas 6 tahun maka ditahan maksimal selama 30 hari. Sedangkan ancaman hukuman 9 tahun maka ditahan minimal 40 hari dan maksimal selama 110 hari. Dalam proses penyelidikannya, pertama jika mendapat aduan dari masyarakat, maka kita undang mereka kemudian diberi SP2P dan kemudian penyidikan dimulai. Setelah itu dilakukan introgasi, lalu kami membuat laporan informasi dan splin (perintah) untuk melakukan penyelidikan dan tugas. Setelah melakukan serangkaian kegiatan tersebut, jika pelaku dan bukti

belum terdeteksi maka ajukan untuk entilidik. Namun, apabila pelaku dan barang bukti sudah jelas, maka naik ke penyidikan. Setelah itu, kami membuat gelar perkara untuk naik ke proses sidik. Lalu, kami mengundang pelapor untuk diberikan SP2P dan undang untuk membuat laporan polisi. Setelah itu, membuat perintah tugas dan penyidikan, sita geledah. Apabila pelaku sudah tertangkap, maka dibuatkan BA penyidikan, dan lain sebagainya. Dan bagi pelapor, mereka diberi BAP. Setelah berkas lengkap, maka diserahkan ke Kejaksaan Tinggi”.²²

D. Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Kejahatan Penyalahgunaan

Data Pribadi di Ditreskrimus Polda Jatim

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teori kebijakan kriminal menurut Barda Nawawi. Kebijakan kriminal adalah suatu tindakan rasional untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tujuan dari adanya kebijakan kriminal ini ialah untuk penanggulangan tindak pidana guna melindungi masyarakat sehingga diharapkan tercipta kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara *penal policy* (melalui sarana hukum pidana) dan *non penal policy* (sarana luar hukum pidana).

1. Upaya dan Kendala dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi di Ditreskrimsus Polda Jatim

Dalam menanggulangi suatu kejahatan tentunya memerlukan usaha penanggulangan. Tak terkecuali dengan kasus penyalahgunaan data pribadi pun terdapat beberapa upaya yang biasa dilakukan oleh

²² Briptu Virnandika Aji Widya Bimantara, (Bamin Subdit V Siber, Ditreskrimsus Polda Jatim), *Interview*, Surabaya, 16 Desember 2022.

Ditreskrimsus Polda Jatim untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Namun tak dapat dipungkiri juga bahwasannya dalam setiap upaya penanggulangan tentunya memiliki kendala dalam pelaksanaannya.

Menurut keterangan dari Bapak Bima, upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim dalam menanggulangi tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi, yakni sebagai berikut:

“upaya penanggulangan melalui sarana *penal* kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan untuk upaya penanggulangan melalui sara *non penal* adalah dengan melakukan himbauan tentang pentingnya menjaga data pribadi melalui media sosial seperti instagram dan juga pernah melakukan data primer”.²³

Selain menjelaskan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan, Bapak Bima pun juga menjelaskan tentang kendala penanggulangan kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jatim, yakni sebagai berikut:

“kendala *penal* yang biasa terjadi saat suatu kasus terjadi adalah banyak para pelaku yang menggunakan akun *fake* (palsu), dan jika kejahatan tersebut berhubungan dengan bank maka pelakunya kebanyakan menggunakan otoritas, dan biasanya juga data transaksi *market place* itu susah untuk diminta. Sedangkan kendala *non penal* nya sendiri adalah banyak modus baru sehingga jadi sulit untuk mengcover upaya preventifnya dan kurangnya beberapa sarana dan prasarana untuk menangani kasus penyalahgunaan data pribadi, contohnya seperti illegal akses sistem atau aplikasi”.²⁴

²³ Briptu Virnandika Aji Widya Bimantara, (Bamin Subdit V Siber, Ditreskrimsus Polda Jatim), *Interview*, Surabaya, 16 Desember 2022.

²⁴ Briptu Virnandika Aji Widya Bimantara, (Bamin Subdit V Siber, Ditreskrimsus Polda Jatim), *Interview*, Surabaya, 16 Desember 2022.

2. Analisis *Penal Policy* Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Proses Penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jatim

Menurut Barda Nawawi, *penal policy* atau yang biasa disebut dengan sebutan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) atau politik hukum pidana adalah suatu kebijakan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan melalui sarana hukum pidana.²⁵

Dikatakan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, berarti *penal policy* tentunya memerlukan upaya untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, tujuan dari *penal policy* ini ialah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik dengan memenuhi syarat keefektifan dan keadilan.²⁶

Bekerjanya *penal policy* dalam menanggulangi tindak pidana melalui 3 tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagai tahap akhir. Selain membuat peraturan perundang-undangan yang baru dan sesuai dengan perkembangan jaman (tahap formulasi) dan pelaksanaan pidana (eksekusi) tentunya kita perlu melihat pada tahap aplikasinya.

Dalam hukum pidana beserta penerapannya, lembaga pembuat undang-undang atau lembaga legislatif memiliki peran penting dalam

²⁵ Barda Nawawi, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*" (Jakarta: Kencana, 2008), 23-24.

²⁶ John Kenedi, "*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare).*"

hal pidanaaan. Perlu diketahui bahwa segala hal yang merupakan bagian dari *penal policy* yang bersifat represif (pemberantasan, penumpasan, penindasan) yang akan memberikan efek jera pada pelaku, selain dari adanya peraturan perundang-undangan yang akan memberikan sebuah sanksi atau hukuman dan denda, dan dalam tahap pengaplikasiannya bisa berupa proses penyidikan suatu tindak kejahatan yang telah terjadi.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jatim ini memiliki beberapa tahapan. Jika dikaitkan dalam bagaimana seharusnya proses penyidikan berlangsung menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sebenarnya sudah melalui beberapa tahap yang tepat.

Namun, perlu ditegaskan kembali bahwa data pribadi adalah salah satu hak yang dijamin oleh hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dijaga keberadaannya. Hal ini sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang pada intinya menegaskan jika setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, kehormatan, martabat, keluarga, dan harta benda yang dimilikinya serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Melihat fakta yang terjadi di jaman serba modern ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan mudah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi sangat penting untuk diantisipasi, sehingga *cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana. Termasuk dalam hal ini ialah mengenai sistem penegakannya.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentunya hal ini tidak terlepas dari peran kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum. Terdapat beberapa tugas dari aparat kepolisian yaitu untuk memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman terhadap masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dan menegakkan hukum yang merupakan fungsi dari pemerintahan negara.²⁷

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian telah dijelaskan bahwa pada umumnya dalam kasus pidana, polisi akan segera bertindak melakukan penyidikan walaupun tidak ada laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat terlebih dulu. Sebab, dalam Pasal 14 huruf a pun dijelaskan bahwa polisi bertugas untuk melaksanakan pengaturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli terhadap pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada kenyataannya, penegakan hukum mengenai *cyber crime* terutama kasus penyalahgunaan data pribadi ini dirasa masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena pemberantasan kejahatan penyalahgunaan data pribadi milik orang lain hanya didasarkan pada aduan atau pelaporan korban ke kepolisian. Sementara, tidak semua korban sadar jika data pribadinya disalahgunakan dan tidak semua korban berkeinginan untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut karena minimnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.

Selain itu, penindakan kasus penyalahgunaan data pribadi dalam praktiknya mengalami hambatan seperti kurangnya fasilitas seperti sarana dan pra sarana yang memadai untuk melacak aktivitas kejahatan dan menemukan barang bukti beserta pelakunya. Dua hal tersebut mengakibatkan adanya kemungkinan bagi para pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi untuk lolos dari hukuman. Padahal, pelaku penyalahgunaan data pribadi sudah melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Data pribadi yang bersifat privasi ini menjadi rawan untuk diakses dan disalahgunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Berikutnya ialah perihal kasus penyalahgunaan data pribadi yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bima, beliau menjelaskan bahwa terdapat kasus penyalahgunaan data pribadi yang diselesaikan secara

restorative justice, yakni kasus penyalahgunaan data pribadi atau perusahaan yang terupload ke salah satu situs konverter *online* yang dilakukan oleh salah satu vendor sewaan milik pemerintah.²⁸ Sedangkan penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* ini ialah proses hukum yang biasanya mengarah ke ranah keperdataan sebab berbicara mengenai kerugian yang dialami korban.

Restorative justice ialah sebuah solusi penyelesaian perkara tindak pidana dengan adanya perubahan pemidanaan menjadi proses mediasi (*win-win solutions*) antara pelaku dengan korbannya. Tujuan dari *restorative justice* sendiri ialah untuk menjamin keadilan terpadu.²⁹ Terdapat empat macam tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, yakni perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara narkoba, perkara anak, dan tindak pidana ringan.

Dalam penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana ringan telah diatur dalam KUHP pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 408 dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 dengan ancaman kurungan penjara tiga bulan penjara. Namun, sebagaimana data yang telah diperoleh dari berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi, ancaman hukuman yang diterima oleh para pelaku rata-rata ialah 6 tahun kurungan penjara, sehingga penerapan *restorative justice*

²⁸ Briptu Virnandika Aji Widya Bimantara, (Bamin Subdit V Siber, Ditreskrimsus Polda Jatim), *Interview*, Surabaya, 16 Desember 2022.

²⁹ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (July 18, 2018): 100.

dalam kasus penyalahgunaan data pribadi tidak termasuk dalam syarat yang ada dalam KUHP tersebut.

Pada awalnya, payung hukum dalam kasus penyalahgunaan data pribadi ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, di jaman yang serba canggih ini menjadikan kejahatan juga semakin berkembang pesat, sehingga memerlukan perumusan peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi di jaman sekarang. Hingga kemudian, muncul lah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dirasa dapat membantu menanggulangi kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori kebijakan kriminal yang dilakukan dengan sarana hukum pidana.

Tetapi, mengenai penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan data pribadi atau perusahaan yang terupload ke salah satu situs konverter *online* yang dilakukan oleh salah satu vendor sewaan milik pemerintah jika implementasinya dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maka menurut penulis berpotensi kurang efektif dalam penerapannya.

Dalam Pasal 57 Ayat (2) terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal sanksi yang diberikan. Sektor publik yang melakukan pelanggaran hanya mendapat sanksi berupa sanksi

administratif, sedangkan jika sektor swasta yang melakukan pelanggaran, maka dapat diancam denda administratif sampai dengan 2 persen dari total pendapatan tahunan dan denda miliaran rupiah disertai dengan hukuman pidana.³⁰ Padahal, sektor publik yang dimiliki oleh pemerintah lebih banyak memiliki dan mengumpulkan data pribadi masyarakat sehingga dikhawatirkan terjadinya kebocoran data pribadi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya penggunaan internet di jaman sekarang, maka kita juga perlu meningkatkan informasi yang berhubungan data pribadi milik kita. Karena dari kejahatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi sangat diperlukan karena data pribadi termasuk aset berharga jika dikaitkan dengan era ekonomi digital. Pengelolaan data pribadi yang dijaga dan dikelola dengan baik akan berdampak pula pada perkembangan inovasi dan ekonomi.

Mengenai proteksi data pribadi sendiri sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 30 hingga 33, dan 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjelaskan tentang kegiatan atau hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Adanya akses ilegal untuk memperoleh data pribadi yang dilakukan oleh orang lain dengan melanggar sistem keamanan elektronik. Selain itu, dalam UU ITE pun menjelaskan tentang larangan kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki wewenang untuk mengakses

³⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

informasi dan data pribadi tersebut. Sehingga, siapapun yang merasa data pribadinya telah diakses tanpa sepengetahuan hingga menimbulkan kerugian maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui jika hal yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi adalah sebuah tanggung jawab yang harus diemban bersama, baik itu oleh badan hukum, masyarakat, individu, maupun pemerintah. Sehingga, peran pemerintah dalam hal ini ialah membentuk kebijakan hukum baru yang dianggap benar-benar efektif dalam hal memberikan perlindungan pada masyarakat.

Mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi yang semula menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga sekarang memiliki pengaturan hukum baru, yakni Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, terutama pada Bab VIII Pasal 57 yang menjelaskan tentang sanksi yang diberikan pada pelaku penyalahgunaan data pribadi diharapkan dapat diberlakukan agar dapat memberikan nestapa atau efek jera pada para pelaku.

BAB IV

KEBIJAKAN KRIMINAL MELALUI *NON PENAL POLICY* TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

A. Upaya dan Kendala *Non Penal Policy* Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Berbicara mengenai politik kriminal atau yang biasa disebut dengan kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Kebijakan kriminal ialah upaya penanggulangan kejahatan yang dalam praktiknya dilakukan secara integral dan sistematis. Selain itu, kebijakan kriminal juga harus melihat adanya keseimbangan dalam upaya perlindungan masyarakat atau *social defence* untuk mencapai suatu tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*.¹ Sebab, tujuan akhir dari kebijakan kriminal ini ialah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa sebuah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan memerlukan pendekatan kebijakan, selain adanya keselarasan antara politik sosial dengan politik kriminal (kebijakan kriminal), pun sudah seharusnya juga ada keselarasan

¹ Nawawi, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," 5.

antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* dan *non penal*.

Dikutip dari buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prof. Sudarto menjelaskan tentang perlunya menyatukan upaya penanggulangan kejahatan dengan semua perencanaan pembangunan (nasional) dan kebijakan sosial. Sehingga menurut beliau, jika hukum pidana akan dijadikan sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, maka seharusnya dilihat pula kaitannya dengan keseluruhan politik kriminal.²

Sehubungan dengan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, penegakan hukum pidana sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar tumpuan agar dapat memberantas serta menanggulangi kejahatan yang terjadi. Hal tersebut wajar terjadi sebab pada dasarnya kejahatan ialah problematika sosial dan juga masalah kemanusiaan yang mana penanggulangannya tidak dapat hanya diselesaikan dengan hukum pidana. Sebab, kejahatan akan muncul kemudian tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman.

Penggunaan *penal policy* dalam menanggulangi kejahatan bukanlah posisi yang efektif dan biasanya berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, khususnya mengenai hak asasi manusia.³ Apabila dilihat dari kebijakan kriminal sendiri yang merupakan suatu usaha yang dilakukan masyarakat secara rasional guna menanggulangi kejahatan,

² Ibid., 40.

³ Faqih Zuhdi Rahman, "Penerapan Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Pada Kasus Joki Vaksin Dan Joki Karantina," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9, No. 4 (June 25, 2022): 1337.

maka seharusnya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan tidak hanya melalui sarana *penal policy* saja, melainkan juga dengan menggunakan sarana *non penal policy*. Terlebih jika kita melihat masih terdapat keterbatasan dari *penal policy* dalam menanggulangi kejahatan.

Maka dari itu, secara garis besar kebijakan kriminal sebagai upaya pencegahan kejahatan terbagi menjadi dua, yakni melalui sarana hukum pidana atau *penal policy* dan melalui sarana luar hukum pidana atau *non penal policy*. Diantara keduanya tentunya memiliki perbedaan. Jika *penal policy* atau pencegahan kejahatan melalui sarana hukum pidana berarti sesuai dengan tujuan dari hukum pidana sendiri yakni lebih menitikberatkan pada sifat yang dapat memberikan efek jera atau represif pada pelaku tindak pidana. Sedangkan *non penal policy* berarti pencegahan kejahatan dilakukan dengan sarana luar hukum pidana yang bersifat sebagai suatu pencegahan atau preventif sebelum terjadinya kejahatan.⁴

Sesuai dengan sifat *non penal policy* dalam menanggulangi kejahatan, maka sasaran pelaksanaannya ialah dengan cara menangani berbagai faktor yang menjadi pendukung terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor-faktor pendukung tersebut bisa jadi berasal dari kondisi atau masalah sosial yang dapat menciptakan dan berkembangnya suatu tindak pidana, seperti kemiskinan, kebuta hurufan, pengangguran,

⁴ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," 19.

peningkatan jumlah penduduk, rusaknya identitas budaya yang asli, dan terjadinya penurunan kualitas di lingkungan perkotaan.

Sebagaimana kondisi dan masalah sosial yang terjadi seperti di atas, tentunya tidak dapat semata-mata diselesaikan melalui sarana *penal policy*. Oleh sebab itu, di sinilah peran *non penal policy* diberlakukan. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut diperlukan sebuah kebijakan sosial yang termasuk ke dalam jalur pencegahan tanpa hukuman (*prevention without punishment*).

Mengenai *Effective Measures to Prevent Crime* yang ada dalam pertimbangan Resolusi Nomor 3 Kongres ke 6 pada tahun 1980 menyatakan bahwa penanggulangan suatu kejahatan ini tergantung pada pribadi manusia itu sendiri dan apabila terdapat suatu strategi untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka hal tersebut juga harus berdasarkan pada tindakan yang dapat meningkatkan jiwa atau semangat manusia yang disertai dengan tindakan yang lebih memperkuat keyakinan akan kemampuannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik.⁵

Namun, realita yang terjadi saat ini ialah informasi maupun data pribadi yang tidak berwujud secara fisik seringkali diabaikan keberadaannya, terlebih dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Hal ini memberikan resiko pada masyarakat yang seringkali masih memberikan data pribadinya dengan cuma-cuma di internet sehingga memudahkan para pelaku untuk memanfaatkan data pribadi milik orang

⁵ Nawawi, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", 51.

lain. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat Indonesia yang identik dengan keramahannya sehingga menimbulkan ketidaktahuan akan pentingnya menjaga identitas pribadi. Tentunya hal ini dapat memberikan celah terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan data pribadi.

Kebijakan kriminal melalui sarana *non penal policy* ini berarti perlu untuk memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dalam sektor kebijakan sosial, terdapat beberapa usaha *non penal* yang dapat dilakukan, salah satunya yang perlu mendapat perhatian ialah mengenai penggarapan kesehatan jiwa masyarakat atau *mental health*.

Selain itu, perlunya peningkatan dalam bidang agama juga pendidikan. Karena, keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan. Dengan adanya penyuluhan berbasis keagamaan dapat memperkuat keyakinan manusia untuk melakukan hal yang baik dan benar. Karena, pada dasarnya penerapan hukum pidana hanya sebatas untuk menanggulangi kejahatan dengan menimbulkan nestapa, namun tidak dapat dikatakan sebagai penyelesaian masalah dengan mengatasi faktor-faktor pendukung terjadinya masalah tersebut.⁶

Selain melakukan penyuluhan keagamaan dan pendidikan yang efektif untuk membina pribadi manusia, hal tersebut diharapkan juga dapat menciptakan lingkungan sosial yang sehat, sehingga dapat mengurangi faktor terjadinya suatu kejahatan serta dengan kegiatan pembinaan

⁶ Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 2 (August 7, 2018): 325-326.

kesehatan jiwa yang dilakukan juga akan berdampak pada kesehatan nilai pandangan hidup dan budaya yang terkandung dalam masyarakat.

Pada dasarnya, upaya *non penal* yang dilakukan untuk memberantas kejahatan ialah segala tindakan atau usaha yang membuat masyarakat sebagai lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang sehat dari berbagai faktor kriminogen.⁷ Maksudnya adalah berarti masyarakat beserta kemampuan yang dimilikinya dijadikan sebagai faktor antikriminogen dan faktor pencegah terjadinya kejahatan yang merupakan bagian turunan dari politik kriminal itu sendiri.

Sehingga apabila dilihat dari bagaimana penerapan upaya penanggulangan dengan sarana *non penal* ini masih memerlukan potensi keterlibatan dan dukungan dari masyarakat yang harus dilakukan dengan penelusuran, pengembangan, serta pemanfaatan untuk memberikan mengembangkan hasil *informal and traditional system* dan *extra legal system* yang terkandung dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, penerapan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *non penal policy* dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi ini dapat dilakukan melalui beberapa tindakan. Tindakan yang pertama ialah dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, yaitu dengan menggunakan sarana media sosial atau media massa.

⁷ Nawawi, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.", 52.

Kegiatan yang dapat dilakukan ialah dengan mengadakan black pentingnya menjaga informasi dan data pribadi secara *online* melalui berbagai platform media sosial beberapa diantaranya yaitu instagram, twittter, facebook, ataupun tiktok atau bisa dilakukan melalui media massa. Tindakan tersebut akan memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan beserta bagaimana pemidanaannya. Sebab tak dapat dipungkiri jika di jaman sekarang banyak orang yang lebih sering memperoleh berita dari segala hal yang berbasis *online*.⁸

Kegiatan kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi ini adalah dengan kegiatan patroli yang dilakukan oleh polisi secara berkelanjutan atau rutin. Selain itu, dapat pula diselingi dengan kegiatan penyelidikan di daerah yang dirasa mencurigakan. Kegiatan pembinaan dan patroli secara rutin ini juga termasuk ke dalam usaha pencegahan terjadinya kejahatan secara *non penal* yang berakibat pada pencegahan bagi si pelanggar hukum.

Adapun upaya *non penal* yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim, yakni dengan mengadakan penyuluhan di media sosial dan juga pembinaan pada komunitas *hacker* yang ada di Surabaya. Hal ini pun telah termasuk dalam upaya preventif yang memiliki sifat pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Menurut penulis sendiri, hal ini dapat efektif dilakukan sebagai langkah pencegahan, asalkan dapat dilakukan secara berkala pula. Mengingat teknologi informasi dan dunia maya yang

⁸ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," 17.

semakin canggih, sehingga pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan seharusnya juga dapat mengikuti perkembangan jaman.

Sebab, salah satu faktor terjadinya kejahatan penyalahgunaan data pribadi ini bisa dari lalai atau tidak pahamnya seseorang untuk melindungi data atau informasi pribadinya dari kegiatan atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya seseorang dalam mendaftarkan atau memberikan data pribadinya pada seseorang ataupun mendaftar sesuatu yang mengharuskan mencantumkan data pribadi. Oleh sebab itu, penyuluhan sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat untuk menjaga privasinya yang sangat rawan untuk disalahgunakan.

Hal yang dapat dilakukan ialah saat pengguna hendak mendaftar sebuah aplikasi *online*, maka seharusnya calon pengguna wajib membaca dan memperhatikan secara seksama tentang syarat penggunaannya. Sebab, di dalam pernyataan tersebut biasanya menjelaskan beberapa hal tentang isi dari persetujuan syarat penggunaan, salah satunya ialah aplikasi akan mengumpulkan informasi data pribadi untuk memudahkan penggunaan aplikasi.⁹ Dan dari pernyataan tersebut, maka hanya terdapat dua pilihan, yaitu setuju dan tidak setuju. Menurut penulis, dalam hal ini kita semua perlu mengecek ulang tentang syarat penggunaan, sebab apabila jika kita telah menyetujuinya, berarti kita memberikan akses pada pihak aplikasi *online* untuk mengakses data pribadi kita.

⁹ Karo and Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermasyarakat*, 99–100.

Sudah selayaknya bahwa pihak penyelenggara atau perusahaan ini memiliki kewajiban untuk membuat sistem penggunaan yang canggih sesuai dengan perkembangan jaman dan sudah sesuai dengan ISO untuk mencegah terjadinya peretasan dan bisa digunakan untuk mengedukasi para karyawannya untuk menjaga data privasinya.

Selain memperhatikan syarat penggunaan, tindakan lain yang dapat digunakan ialah menciptakan *password* atau kata sandi yang kuat dengan menggunakan beberapa kombinasi angka, symbol, maupun nomor sehingga *password* tersebut tidak mudah ditebak oleh orang lain. Berikutnya, kita dapat menerapkan keamanan dengan enkripsi data. Enkripsi data ialah kegiatan untuk mengamankan data dengan adanya perubahan pada setiap teks yang tidak dapat dibaca oleh sembarang orang, kecuali pengirim dan penerima pesan. Sebab seluruh teks yang terkirim akan memiliki kunci yang unik.¹⁰

Adapun langkah preventif lainnya yang dapat ditempuh untuk kasus penyalahgunaan data pribadi ialah dengan rajin membersihkan *cookies*. *Cookies* ialah situs yang mengumpulkan informasi konsumen ketika mereka mengunjungi situs internet. Beberapa informasi yang diperoleh oleh *cookies* ini adalah situs mana saja yang telah dikunjungi oleh pengguna, nomor kartu kredit, alamat *e-mail*, motif belanja pengguna serta apa saja yang diminati oleh pengguna. Segala informasi tersebut

¹⁰ Abdul Razzaq Matthew Aditya et al., "Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)," *Global Political Studies Journal*, Vol. 6, no. 1 (April 2022): 37.

tersimpan dalam *hard disk*. Sehingga sangat berbahaya apabila informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh orang lain.¹¹

Dari beberapa langkah pencegahan di atas sebagai upaya untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan data pribadi ialah dengan melakukan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Pendekatan teknologi ini termasuk salah satu subsistem dari kebudayaan itu sendiri. Perlunya pendekatan budaya memiliki tujuan untuk membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap kejahatan siber serta untuk memberikan edukasi dan menyebarkan bagaimana penggunaan komputer yang baik.¹² Langkah awal untuk memulai pendekatan teknologi ini yaitu dengan membuat keamanan yang ada dalam sistem elektronik informasi dan komunikasi pada laptop, telepon genggam atau *handphone*, dan komputer, maupun perangkat elektronik lainnya yang digunakan.¹³

Kasus penyalahgunaan data pribadi di Ditreskrimsus Polda Jatim sepanjang tahun 2020 hingga 2022 terlihat bahwa masih sering kali terjadi tindak pidana tersebut. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum sebagai upaya penanganan penyalahgunaan data pribadi ini lebih perlu ditingkatkan lagi. Namun, selain penegakan hukum secara *penal* dan *non penal*, ketentuan tentang kasus penyalahgunaan data pribadi tetap menjadi

¹¹ Karo and Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermasyarakat*, 91.

¹² Firda Laily Mufid, "Kebijakan Integral Hukum Pidana Dengan Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying" (Universitas Jember, 2017), 8–9.

¹³ Cahya Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 2 (September 4, 2020): 236.

hal yang paling utama. Sebab, hukum dapat memberikan jaminan akan kepastian dan jaminan kehidupan yang aman bagi masyarakat.

B. Analisis *Non Penal Policy* Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Hukum ialah moral, landasan, dan dasar untuk memandu merealisasikan tujuan kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat.¹⁴ Selain itu, hukum pun juga memiliki fungsi untuk memberantas, mengurangi, bahkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Maka dari itu, keberadaan hukum ini sangat diperlukan sekali. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari faktanya tidak bisa terbebas dari kejahatan atau perbuatan pidana. Dengan hal ini, terdapat salah satu solusi untuk merealisasikannya, yakni dengan menerapkan serta menegakkan hukum yang ada dan berlaku di negara Indonesia.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia sudah pasti berusaha melakukan penegakan hukum dengan tidak mengabaikan bagaimana seharusnya tujuan hukum itu sendiri. Menurut Franz von Liszt yang dikutip dari buku *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana*, ia menjelaskan bahwa inti tujuan dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan dan hak setiap warga negaranya.¹⁵ Adapun tujuan hukum menurut L.J. Van Apeldoorn ialah sebagai alat pengatur pergaulan hidup

¹⁴ Ria Anggraeni Utami et al., "Hukum Dan Moral Dalam Kasus-Kasus Hukum Di Indonesia," *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 7 (2022): 195–196.

¹⁵ Muladi and Diah Sulistyani R.S., *KOMPLEKSITAS PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA DAN KEBIJAKAN KRIMINAL* (Bandung: P.T Alumni, 2016), 59–60.

manusia agar tercipta perdamaian antara manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kehormatan, harta benda, jiwa, kemerdekaan, serta kepentingan hukum individu terhadap pihak lain yang merugikannya.¹⁶

Berbagai macam perbuatan pidana yang merajalela di jaman sekarang tentunya memerlukan tindakan yang bijak serta tegas mengenai kekonsistenan penegakan hukum. Sebenarnya, pemberantasan dan pencegahan, maupun penanganan suatu delik pidana ini harus serempak dan menyeluruh. Sebab, realita dalam praktiknya masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara *law in the book* dengan *law in action* atau antara *das sollen* dengan *das sein*.

Apabila hal tersebut terjadi, maka jelas bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sebab, tujuan hukum adalah mengabdikan pada tujuan suatu negara pula, yakni untuk mendatangkan kedamaian, keamanan, serta kebahagiaan untuk warga negaranya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka hukum perlu menyelenggarakan ketertiban serta keadilan.¹⁷ Sebagai negara hukum sudah sepatutnya mewujudkan sebuah sistem penegakan yang dapat mencapai harmoni, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia.

¹⁶ Ibid., 1.

¹⁷ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 9.

Adapun penerapan pokok negara hukum ialah peradilan. Maksud dari peradilan disini ialah peradilan pidana.¹⁸ Dalam hal ini, peran dan koordinasi antara badan-badan dengan para penegak hukum sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana secara efektif. Untuk mencapai tujuan pembedaan, terdapat berbagai pendapat, aliran, agama, yuridis, filosofi serta dinamika ketatanegaraan.

Dalam hal ini, terdapat tiga teori pidana yang ada, yakni teori pembalasan (teori absolut), teori tujuan (*de Relatieve Theorien*), dan teori gabungan (*Verinigungs Theorien*). Maksud dari teori pembalasan adalah pembalasan yang ditujukan pada pelaku kejahatan beserta perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi, seseorang yang telah melakukan kejahatan pidana, maka ia harus dipidana sebagai konsekuensi dari kejahatan yang diperbuat. Pun, menurut Immanuel Kant sendiri kejahatan ini akan menimbulkan ketidakadilan, maka dari itu pelakunya harus dibalas dengan ketidakadilan.¹⁹

Sedangkan maksud dari teori tujuan ialah pidana tidak hanya semata-mata hanya untuk melakukan pembalasan pada pelaku tindak pidana, melainkan memiliki tujuan lainnya yang bermanfaat. Adapun dasar yang menjadi alasan pembedaan dalam teori ini terdapat pada tujuannya. Menurut teori ini penjatuhan pidana ini dilakukan agar orang

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 52.

¹⁹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1 (2011): 67–68.

tidak melakukan tindak pidana, jadi bukan disebabkan karena seseorang tersebut melakukan tindak pidana.²⁰

Terdapat dua aspek tujuan pidana, yakni prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum ini lebih menekankan pencegahan supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana terhadap ketertiban masyarakat. Sehingga memberikan suatu tekanan bagi masyarakat untuk menahan diri agar tidak melakukan tindak kejahatan. Sedangkan prevensi khusus lebih menekankan pada pencegahan supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Sebab, menurut prevensi khusus, tujuan lain dari pidana selain mempertahankan ketertiban masyarakat ialah untuk memperbaiki serta memberantas kejahatan, dan menakuti pelakunya.²¹

Dan teori yang terakhir adalah teori gabungan. Pendapat teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana sebaiknya didasarkan pada dua tujuan, yakni tujuan pembalasan dan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis.²² Tujuan pidanaan memiliki perbedaan sesuai dengan undang-undang yang ada. Sebab, sudah semestinya jika setiap orang ini memiliki tingkatan yang sama antara satu dengan yang lainnya, terutama di hadapan hukum.²³ Maka dari itu, para

²⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, 54.

²¹ Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, n.d.), 9–10.

²² Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, 55–56.

²³ Redaksi Tim, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2020), Pasal 27.

penegak hukum sudah seharusnya bertindak proporsional dan profesional dalam menegakkan hukum.

Permasalahan pidana merupakan masalah yang tidak pernah terlepas dari sorotan di berbagai negara dunia. Karena, pidana sendiri selalu berkaitan erat dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan bukan lagi dianggap sebagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di suatu negara tertentu, melainkan sebuah masalah yang dihadapi pula oleh seluruh masyarakat di dunia.

Munculnya kejahatan sebagai fenomena sosial ini sudah sepatutnya disikapi dengan pemikiran-pemikiran dan berbagai upaya untuk membuat suatu hukum yang dinilai baik agar dapat mencapai ketertiban sosial (*social order*) untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat (*social welfare*). Dalam rangka memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan dapat dilakukan dengan upaya *penal policy* dan *non penal policy*.

Secara garis besar, upaya *penal policy* ini berarti upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana beserta sanksinya. Maka dari itu, *penal policy* ini lebih bersifat memberikan efek jera atau nestapa bagi para pelaku kejahatan. Sedangkan upaya *non penal policy* ini berarti upaya penyelesaian di luar hukum pidana. *Non penal policy* lebih bersifat preventif, sehingga dapat menjadi upaya pencegahan yang dapat dilakukan

sebelum terjadinya kejahatan.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa upaya *non penal policy* lebih memfokuskan pencegahan pada apa saja yang menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan.

Namun, pada realitanya pencegahan kejahatan melalui upaya *penal policy* ini mengalami beberapa hambatan seperti penerapan peradilan yang seharusnya sederhana, biaya ringan, dan cepat ini tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga hal seperti ini rawan terjadinya penyimpangan lain.

Dapat diketahui bahwa upaya *penal policy* ini ternyata juga tidak dapat sepenuhnya mengurangi, mencegah, atau menghentikan laju pertumbuhan tindak pidana, sehingga kurang bisa membantu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat secara maksimal. Oleh sebab itu, penegakan hukum secara retributif dan restitutif yang berprinsipkan hukuman, balas dendam pada pelaku kejahatan harus diselingi dengan keadilan yang berasaskan pengampunan, pemaafan, integrasi masyarakat, dan pemulihan pada korban kejahatan.²⁵

Sebagai contoh, terdapat dua kasus menggemparkan masyarakat yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu yang pertama adalah kasus dua warga yang mencuri semangka seharga Rp. 30.000 kemudian di hukum 15 hari dengan masa percobaan 1 bulan yang mengakibatkan terhambatnya perekonomian keluarga mereka. Berikutnya adalah kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao yang bernilai Rp. 30.000. Meskipun nenek

²⁴ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," 19.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, 63.

Minah telah mengembalikan dan meminta maaf namun mandor tetap menangkapnya. Atas tindakan beliau tersebut, nenek Minah dikenakan Pasal 362 KUHP dan hukuman penjara 1 bulan dan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.²⁶

Dari kedua kasus di atas, masyarakat seringkali membedakan penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh tiga orang tersebut dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Sehingga memunculkan simbol masyarakat kelas bawah yang diharuskan menghadap pengadilan atas kejahatan pencurian dengan jumlah yang tidak seberapa.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang berdasarkan pada paradigma represif positif ini ternyata dapat mengakibatkan permasalahan substansial yang bahkan dapat lebih melukai rasa keadilan masyarakat. Menurut penulis, sudah saatnya para pembuat undang-undang maupun para penegak hukum ini memikirkan dan melakukan pengkajian ulang tentang aturan pembedaan. Sebab, tidak semua tindak pidana yang terjadi tersebut harus berakhir pada sanksi berupa penjara.

Berbicara mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana sebenarnya telah tercantum dalam KUHP, terutama pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 408 dengan mencantumkan syarat penerapan *restorative justice* yaitu mencapai nilai kerugian sejumlah Rp. 2.500.000 disertai dengan ancaman kurang penjara selama tiga bulan. Dalam praktik

²⁶ Ibid., 64–65.

penegakan hukum di Indonesia, terdapat berbagai kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice* dalam pemeriksaan tingkat penyidikan di kepolisian, yakni kasus Tindak Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak)²⁷, KDRT, dan tindak pidana ringan lainnya.

Namun, penerapan *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, menurut penulis kurang cocok diterapkan sebab jika dilihat dari sebagaimana syarat *restorative justice* sendiri, kasus penyalahgunaan data pribadi tidak memenuhi persyaratan penyelesaian tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Sebab, pasal yang menjerat pelaku penyalahgunaan data pribadi rata-rata memiliki hukuman penjara selama 6 tahun. Data pribadi ialah informasi atau data yang dimiliki seseorang yang wajib dijaga, dirawat, dan dilindungi karena data pribadi merupakan hak privasi. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat (1).²⁸ Namun tentu saja, penerapan *restorative justice* ini tidak bisa diterapkan pada semua kasus pidana.

Upaya *penal policy* erat kaitannya dengan proses peradilan. Proses peradilan ini meliputi persidangan, putusan pengadilan, keadilan,

²⁷ Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa mewajibkan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Anak. Pasal 8 menjelaskan tentang diversifikasi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan tujuan agar menghindarkan anak dari stigma negatif yang berhadapan dengan hukum dengan harapan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial. *UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

²⁸ Bahwa data pribadi merupakan salah satu hal yang wajib dijaga sebab termasuk dalam Hak Asasi yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Dan setiap orang berhak mendapat rasa perlindungan dari hal yang tidak sesuai dengan Hak Asasi. Tim, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 Huruf G Ayat (1).

kepastian hukum, dan upaya penanggulangan kejahatan (*penal policy* dan *non penal policy*). Namun, proses peradilan akan dianggap berhasil apabila para penegak hukum ini berhasil membawa pelaku ke meja hijau untuk mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya, karena hal tersebut dianggap akan memberikan ketentraman dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir dari proses peradilan pidana itu sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib, adil, sejahtera, dan damai.

Sedangkan upaya penanggulangan melalui luar hukum pidana atau *non penal policy* ini juga memiliki kelemahan. Karena penyelesaian perkaranya dilakukan dengan memfokuskan pemberantasan melalui faktor penyebab penumbuh kejahatan yang berasal dari masalah atau kondisi sosial yang ada. Contoh diantaranya yaitu kebuta hurufan, kemiskinan, pengangguran, meningkatnya jumlah penduduk. Namun, pada kenyataannya pemberantasan faktor kejahatan tidak semudah itu. Sebab permasalahan seperti itu menjadi sulit untuk diselesaikan karena banyak masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya pendidikan dan keagamaan serta peran pemerintah yang masih cenderung kurang untuk mengatasi masalah sosial tersebut.²⁹

Akan tetapi, permasalahan penerapan upaya *non penal policy* ini dapat dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keagamaan melalui berbagai penyuluhan. Misalnya dalam

²⁹ Nawawi, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*," 49.

hal kebuta hurufan, masyarakat diberikan sosialisasi dan pembelajaran tentang literasi sehingga masyarakat yang mengalami buta aksara dapat lebih terbantu.

Dalam kasus kemiskinan, salah satu penanggulangan yang dapat diberikan adalah dengan diberikannya sebuah sosialisasi yang berguna untuk membuka kesadaran masyarakat yang pengangguran akan pentingnya memiliki keterampilan yang dapat diperdagangkan. Sebab semua problematika seperti di atas merupakan kondisi yang perlu diatasi oleh pemerintah yang berperan sebagai pelindung dan pengayom warga negaranya.

Selain itu, dalam rangka memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempelajari teknologi yang semakin canggih pun menjadi suatu kewajiban di era yang serba canggih di jaman sekarang. Sebab, tak dapat dipungkiri pula bahwa kejahatan dunia siber juga berkaitan erat dengan canggihnya teknologi di berbagai belahan dunia. Sehingga, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga informasi dan data pribadinya harus lebih ditingkatkan melalui berbagai macam penyuluhan atau sosialisasi yang mengandung unsur pembelajaran pula.

Kasus seperti kasus pencurian nenek Minah dan dua warga yang ramai saat lalu dianggap masyarakat kasus yang tidak layak untuk diajukan ke meja persidangan. Karena tuntutan yang diberikan Jaksa dianggap mengesampingkan nilai keadilan masyarakat. Sehingga

menyebabkan rasa ketidaktentraman dan ketidakadilan dan juga dapat mengusik rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Korban tindak pidana seringkali sulit untuk mendapat kesempatan, khususnya bagi korban yang seringkali disebut dengan *criminal justice system that disempowers individu*. Sebab, sebagaimana yang diketahui bahwa selama ini dalam penegakan hukumnya, negara hanya fokus pada para pelakunya saja. Paradigma retributif ini ialah sebuah proses pengubahan proses pidana yang semula formal menjadi informal.³⁰

Pendekatan tersebut rupanya akan menjadi solusi penyelesaian dalam kasus tertentu yang sedang mengalami konflik hukum sebagai pelaku kejahatan dengan cara mempertemukan pihak korban dengan pelaku dalam rangka menyelesaikan persoalan yang terjadi disertai dengan mengatasi akibat terjadinya kejahatan sehingga kejahatan tersebut tidak terulang kembali di masa depan.

Upaya *penal policy* yang dapat dilakukan dalam beberapa kasus, seperti tindak pidana ringan lainnya seringkali terpaku pada undang-undang, padahal menurut syarat pemberlakuan penerapan *restorative justice* dalam kasus tersebut tergolong kasus yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Dan apabila pelaku dinyatakan bersalah dan tidak memenuhi persyaratan *restorative justice*, maka ia dapat diberi sanksi berupa kurungan penjara sebagai upaya *ultimum remidium* (upaya

³⁰ Eurike Febritha Ramimpi and Joko Setiyono, "Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (February 2022): 279.

terakhir dalam penegakan hukum pidana) sesuai dengan lamanya penjara yang diatur dalam undang-undang.³¹

Dalam hal ini, yang dapat dilakukan ialah membuat atau membangun lembaga yang berguna untuk menjadi wadah dalam perkara pidana tertentu guna mencapai cita-cita perdamaian dan kedamaian antara masyarakat yang berkonflik dengan hukum, terutama hukum pidana. Sehingga dapat menciptakan dan memperkuat hubungan kemitraan antara mereka yang berkonflik dengan hukum, sekaligus sebagai langkah yang membangun dan tepat atas alternatif sebagai dinamisasi hukum.

Pendekatan keadilan restoratif ini juga dapat membantu untuk menghilangkan konflik dan dendam pribadi antara pelaku kejahatan dengan korban serta masyarakat. Sebab, di negara Indonesia, pelaksanaannya difokuskan untuk membuat pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuat. Serta memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan kualitas dan kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan dan secara efektif untuk mengatasi rasa bersalah yang dirasakan pelaku. Sebab penyelesaian perkara dalam hal ini dapat mengumpulkan korban, pelaku, bahkan masyarakat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan perkara dengan mencari *win-win solution* (penyelesaian yang adil).³²

³¹ Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah, "Asas *Ultimum Remedium* Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restorative Justice," *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)* Vol. 7, No. 1 (September 2021): 33.

³² Eurike Febritha Ramimpi and Joko Setiyono, "Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," 281.

Selain itu, upaya *penal policy* dan *non penal policy* yang menitikberatkan pada beberapa kasus yang terjadi, apabila dapat diselesaikan melalui *non penal policy* akan membuat terobosan untuk kebutuhan korban. Sebab, hal ini dapat membantu menghilangkan perasaan tidak nyaman antara pelaku dan korban kejahatan sebagai akibat tindak pidana untuk dan demi kenyamanan bagi kedua belah pihak dan masyarakat sebagai solusi preventif.

Dengan adanya paradigma restoratif ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang sama rata antara pelaku dengan korban. Sebab, seluruh manusia memiliki hak asasi untuk memperoleh perbaikan, pemulihan, dan keadilan.

Terdapat perbedaan tujuan antara pidana klasik dengan pidana modern. Pada prinsipnya, aliran pidana klasik ini bersifat represif dan retributif terhadap suatu tindak pidana.³³ Represif memiliki arti penindasan, penumpasan, pemberantasan. Upaya yang dilakukan biasanya memberikan akibat hukum bagi pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal. Sedangkan retributif memiliki arti yang sebaliknya dari represif. Retributif tidak memiliki tujuan untuk melakukan pembalasan pada pelaku tindak pidana, melainkan memberikan hukuman yang dapat membangun rasa tanggung jawab pelaku pada korban kejahatan sehingga dapat memulihkan penderitaan korban (pembalasan).³⁴

³³ Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," *Jurnal Legalitas* Vol. V, no. 2 (Desember 2013): 86.

³⁴ Gregorius Widiartana, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana," *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (2017): 1.

Dasar paham dari aliran klasik ini adalah intermedinisme. Maksudnya adalah manusia memiliki hak untuk bebas. Oleh sebab itu, apabila manusia melakukan tindak kejahatan, maka seseorang tersebut dinilai memiliki keinginan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa adanya faktor dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar.³⁵ Setiap pemidanaan ini ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sebagai konsekuensi bentuk kebebasannya.

Aliran klasik jika dikaitkan dengan hal pidana dan pemidanaan, terkenal dengan adanya pembatasan terhadap kebebasan hakim dalam rangka menetapkan ukuran dan jenis pemidanaan. Dalam aliran ini juga dikenal dengan sistem pidana yang kaku dan pasti. Hal ini dilatarbelakangi oleh asas legalitas, sehingga pidana diberikan sesuai dengan apa yang ada di dalam suatu perundang-undangan dan tidak melihat bagaimana kepribadian perilaku pelaku kejahatan.³⁶ Maka dari itu, tidak ada pemberatan maupun peringanan hukuman dari berbagai faktor, seperti keadaan jiwa, umur, keadaan khusus yang dilakukan, dan kejahatan yang pernah dilakukan dahulu oleh pelaku dalam aliran ini.

Terdapat enam karakteristik dalam aliran klasik ini, yakni doktrin kebebasan berkehendak, tidak terdapat riset empiris, pidana yang ditentukan secara pasti, pidana wajib sesuai berdasarkan dengan kejahatan

³⁵ Muhammad Fuadi Azizi, "Landasan Teoretis Pidana Penjara Dan Tinjauannya Dalam Hukum Adat" (Universitas Islam Indonesia, 2016), 55.

³⁶ Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," 87.

yang dilakukan, pemberlakuan pidana mati untuk beberapa tindak pidana, serta definisi hukum dari kejahatan.³⁷

Cesare Beccaria adalah tokoh utama dari aliran pembedanaan klasik ini. Menurut Cesare Beccaria, ancaman hukuman yang sudah ditetapkan dalam suatu perundang-undangan dan penerapan hukuman yang sesuai dengan tindakan para pelaku ini memiliki tujuan agar setiap orang yang akan melakukan tindak pidana akan lebih memikirkan kembali dampak yang akan diterimanya. Sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi seseorang saat akan melakukan tindakan yang dapat berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Cesare Beccaria juga lebih menyarankan agar hukuman tetap terlihat tegas dan keras sehingga hukum tidak terkesan semena-mena. Atas dasar hal tersebut, pembedanaan itu memiliki tujuan untuk memberikan efek jera, sakit, atau nestapa bagi pelaku tindak kejahatan. Dengan adanya hukuman yang tegas tersebut menjadikan seseorang tidak senang dan tidak ingin untuk melakukan tindakan kriminal.

Beccaria menganggap suatu pencegahan itu akan tercipta dari pidana yang patut serta tidak dapat dihindari dan bukan berasal dari pidana yang berat. Sebab Beccaria juga tidak mempercayai jika pidana berat itu dapat mencegah keberlangsungan tindak pidana.³⁸ Karena sebagaimana dari tujuan pembedanaan sendiri adalah untuk menangkalkan tindakan manusia

³⁷ Simeon Tonggengbio, "Sistem Pembedanaan Dalam Penjatuhannya Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," *Lex Administratum* Vol. IV, no. 3 (March 2016): 27.

³⁸ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pembedanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum* Vol. 8, no. 8 (January 2010): 142.

agar tidak berbuat kejahatan sehingga tercipta keberlangsungan hidup masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera.

Sedangkan aliran pemidanaan modern atau yang biasa dikenal dengan aliran positif merupakan sebuah aliran yang bertujuan untuk memberikan pengaruh positif pada pelaku tindak pidana sejauh tindakannya tersebut masih dapat diperbaiki. Oleh sebab itu, dalam aliran pemidanaan modern ini akan lebih melihat dan meneliti kembali secara mendetail terkait tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tidak hanya terpaku pada yuridis saja. Aliran pemidanaan modern ini berdasar pada determinisme. Determinisme memiliki arti bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berpendapat. Sehingga, aliran ini berpendapat jika manusia yang melakukan tindak kejahatan tersebut tidak dapat disalahkan dan dimintai pertanggung jawaban sebab tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh watak pribadi, lingkungan tempat dimana ia tinggal, serta faktor biologisnya.³⁹

Terdapat tiga hal yang mendasari aliran pemidanaan modern, yakni untuk memperhatikan adanya ilmu lain, untuk memberantas tindak pidana atau kejahatan, dan akan menggunakan sarana hukum pidana sebagai bentuk upaya terakhir yang dapat dilakukan (*ultimum remidium*). Jadi, apabila aliran pemidanaan klasik lebih menekankan kodifikasi hukum pidana menjadi alat pelindung untuk kepentingan para penguasa, maka aliran pemidanaan modern ini lebih menekankan pada kepentingan para

³⁹ Simeon Tonggengbio, "Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," 27.

pembuat delik, yang menegaskan jika pemberian hukuman yang keras tidak dapat mencegah kejahatan, melainkan dengan adanya kepastian hukum lah yang dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana.⁴⁰

Fokus dari aliran pembedanaan modern ini adalah memberikan perhatian pada para pelaku kejahatan beserta jumlah pemberian hukuman yang harus diterima oleh para penjahat dalam rangka untuk memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya. Hal ini sesuai dengan *prostatat le salut du people est la supreme loi*, yang maksudnya hukum paling tinggi ialah perlindungan masyarakat. Para pembentuk undang-undang diberikan kebebasan dalam menetapkan seberapa ukuran pidana, apa jenis pidana yang dilakukan, dan bagaimana cara penerapan pidana tersebut.⁴¹

Jadi, selain adanya perbedaan doktrin, adapun kesimpulan perbedaan paling mencolok antara aliran pembedanaan klasik dengan aliran pembedanaan modern (aliran positivis), yakni dalam aliran klasik terdapat penerapan hukuman mati dalam beberapa kejahatan tertentu, sedangkan dalam aliran pembedanaan modern justru tidak menginginkan adanya hukuman mati dan karenanya ingin menghapuskannya.

Hal lainnya adalah apabila aliran klasik berkeyakinan pada pidana sebagai satu-satunya alat untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan, maka berbeda dengan aliran modern. Sebab, aliran pembedanaan modern ini lebih berkeyakinan dalam usaha menanggulangi kejahatan

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 9.

⁴¹ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pembedanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," 149.

tidak hanya memerlukan pidana saja melainkan juga memerlukan ilmu-ilmu lainnya.⁴²

Pemikiran aliran pembedaan modern mengenai upaya penanggulangan kejahatan ini selaras dengan usaha preventif (pencegahan). Sebagaimana yang telah diketahui, upaya preventif ini ialah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Mengenai hal ini, terdapat perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP baru. KUHP lama terdiri dari tiga buku, yang terdiri dari Buku 1 tentang Ketentuan Umum, Buku 2 tentang Kejahatan, dan Buku 3 Tentang Pelanggaran. Sedangkan dalam KUHP baru hanya terdapat 2 buku saja, yaitu Buku 1 tentang Ketentuan Umum dan Buku 2 tentang Tindak Pidana. Perbedaan paling mendasar antara keduanya ini berada pada Buku 1 tentang Ketentuan Umum.


Dalam Buku 1 tersebut sudah merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang mana sudah tidak menjadikan hukum pidana sebagai sarana untuk melakukan balas dendam (*lex talionis*) lagi. Tapi, sudah meorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Keadilan korektif adalah keadilan dengan cara memberikan ganti rugi yang sesuai pada pihak yang sudah dirugikan dan pelaku harus dihukum dengan hukuman yang sesuai.⁴³

⁴² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 10.

⁴³ Muhammad Kasanda and Ngadino, "Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Kepada Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas," *Notarius* Vol. 15, no. 1 (2022): 342.

Keadilan ini menjadi milik pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif adalah keadilan milik korban yang memiliki arti sebagai pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan sehingga diantara keduanya tidak ada dendam lagi. Dalam penerapannya menghadirkan korban, pelaku, maupun masyarakat yang bersangkutan.⁴⁴ Sedangkan keadilan rehabilitatif adalah keadilan milik korban dan pelaku kejahatan, sebab rehabilitatif lebih memfokuskan pada pembinaan pada pelaku dan memberikan perlindungan pada korban.⁴⁵

Dengan adanya berbagai macam keadilan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat, yakni adanya kesamaan antara pelaku dengan korban. Sebab, seluruh manusia memiliki hak asasi untuk memperoleh perbaikan, pemulihan, dan keadilan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," 111.

⁴⁵ Hafrida and Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 5, no. 1 (September 2020): 120.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan materi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan sebagai berikut:

1. Kebijakan kriminal *penal policy* (sarana hukum pidana) yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jatim ini masih menggunakan UU ITE sebagai payung hukum penyelesaian kasus penyalahgunaan data pribadi. Dalam tahapan proses penyidikannya pun telah sesuai dengan KUHAP maupun teori kebijakan kriminal melalui sarana hukum pidana, tetapi polisi baru akan menangani proses penyidikan kasus penyalahgunaan data pribadi jika ada laporan dari masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 14 huruf a UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijelaskan bahwa polisi wajib melakukan patroli. Hambatan lainnya yaitu kurangnya fasilitas yang memadai untuk melacak aktivitas kejahatan dan menemukan barang bukti beserta pelakunya. Selain itu, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan data pribadi tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam KUHAP.

2. Kebijakan Kriminal melalui sarana *non penal policy* (luar hukum pidana) dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim yaitu dengan menambah wawasan baru dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga data pribadi melalui media sosial. Selain itu, diperlukan pula penyuluhan keagamaan dan pendidikan untuk membentuk pribadi manusia menjadi lebih baik dan lingkungan yang sehat sehingga dapat memberantas faktor terjadinya kejahatan. Adapun upaya *non penal policy* yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian lainnya ialah dengan cara melakukan patroli rutin di daerah yang mencurigakan.


B. Saran

Kasus penyalahgunaan data pribadi ini dapat ditangani dengan cara yang tepat agar di masa mendatang dapat dilakukan penanganan yang tepat pula. Atas dasar tersebut, penulis dapat menyarankan untuk meningkatkan sarana dan prasarana seperti sistem pengamanan (*security system*) sehingga dapat membantu menghalangi para penjahat siber untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

Memanfaatkan berbagai platform media sosial yang semakin canggih sebagai wadah untuk pembelajaran mengenai pentingnya menjaga data pribadi dari berbagai kejahatan siber. Selain itu, pentingnya para penegak hukum memberikan edukasi dan publikasi mengenai pentingnya

menjaga data pribadi di jalan utama agar dapat dibaca oleh pengguna lalu lintas jalan.

Dan sebagaimana yang telah diketahui bahwa terdapat Undang-undang baru yang akan menjadi payung hukum kasus penyalahgunaan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi payung dan landasan hukum yang mengatur lebih spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Serta diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas pada para pelaku penyalahgunaan data pribadi secara adil, baik itu sektor publik maupun sektor swasta. Hal ini dibutuhkan agar dapat memberikan efek jera atau nestapa pada para pelaku penyalahgunaan data pribadi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razzaq Matthew Aditya, Amelia Widya Octa Kuncoro Putri, Desta Lesmana Mustofa, and Pujo Widodo. "Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)." *Global Political Studies Journal* Vol. 6, no. 1 (April 2022).
- Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Afiudin, Ummie Tsabita Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." Universitas Sriwijaya, 2022.
- Amaluddin. "Kompolotan Pembobol Kartu Kredit Di Jatim Ditangkap, Keruk Keuntungan Hingga Ratusan Juta." Surabaya, June 7, 2021. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRWD1QN-komplotan-pembobol-kartu-kredit-di-jatim-ditangkap-keruk-keuntungan-hingga-ratusan-juta>.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Anugerah, Fiqqih, and Tantimin Tantimin. "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (February 1, 2022): 419–435.
- Ayu Efritadewi. *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, n.d.
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Briptu Virnandika Aji Widya Bimantara. "Beberapa Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Di Ditreskrimsus Polda Jatim," 16 Desember.
- . "Proses Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Di Ditreskrimsus Polda Jatim," Desember 2022.
- Briptu Virnandika Aji Widya Bimantara, (Bamin Subdit V Siber, Ditreskrimsus Polda Jatim). "Kasus Yang Diselesaikan Secara Restorative Justice," Desember 2022.
- . "Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Di Ditreskrimsus Polda Jatim," Desember 2022.

- . “Upaya Penanggulangan,” Desember 2022.
- Cecep Abdul Cholik. “Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT Dalam Berbagai Bidang,” Vol. 2, no. 2 (2021).
- Dairobbi, Wahyu Ahmad. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Dewi, Sinta. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya” 19, no. 3 (2017).
- Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur. “Polda Jatim Ungkap Kasus Skimmer ATM Di Tengah Wabah Covid-19.” Jawa Timur, Mei 2020.
<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polda-jatim-ungkap-kasus-skimmer-atm-di-tengah-wabah-covid-19>.
- Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Geografis Surabaya,” n.d. <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/pages/geografis>.
- Dinata, Irman. “Juara Lomba, 3 Mahasiswa Ini Ternyata Masuk Komunitas Hacker.” 15 Maret 2018, Desember 2022.
<https://www.rmolbengkulu.id/juara-lomba-3-mahasiswa-ini-ternyata-masuk-komunitas-hacker>.
- Djanggih, Hardianto. “Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (August 7, 2018): 316–330.
- Eurike Febritha Ramimpi and Joko Setiyono. “Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8, No. 1 (February 2022).
- Fauziah Lubis. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Firda Laily Mufid. “Kebijakan Integral Hukum Pidana Dengan Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying.” Universitas Jember, 2017.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Ginara, I. Gede Krisna, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Komang Arini Styawati. “Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (February 27, 2022): 138–142.

- Gregorius Widiartana. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana." *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (2017).
- Hafrida and Helmi. "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 5, no. 1 (September 2020).
- Harefa, Safaruddin. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (April 26, 2019): 294.
- Hernikawati, Dewi. "Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Kunjungan pada Situs E-Commerce di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 25, no. 2 (December 28, 2021): 191–202.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum* 37, no. 2 (December 4, 2021): 119.
- Ibrahim Fikma Edrisy. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- John Kenedi. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 21.
- Juanda, Fajar Muhammad. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Karo, Rizky P. P Karo, and Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermasyarakat*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 9–16.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad Fuadi Azizi. "Landasan Teoretis Pidana Penjara Dan Tinjauannya Dalam Hukum Adat." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Muhammad Kasanda and Ngadino. "Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Kepada Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas." *Notarius* Vol. 15, no. 1 (2022).
- Muladi and Diah Sulistyani R.S. *KOMPLEKSITAS PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA DAN KEBIJAKAN KRIMINAL*. Bandung: P.T Alumni, 2016.
- Natsir, Mohammad, and Purnawan D Negara. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi" (2021).
- Nawawi, Barda. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*." Jakarta: Kencana, 2008.
- Ompu Jainah, Zainab. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tiara Smart, 2018.
- Penyusunan, Tim. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Pertiwi, Endah, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, and Amos Arthacerses. "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 2.
- Pratama, Geistiar Yoga. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" 5 (2016).
- Primanta, Asa Intan. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (July 1, 2020): 1431–1452.
- Purnamasari, Nadya Nurhamdiah. "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Putri, Deanne Destriani Firmansyah, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)." *Borneo Law Review* 5, no. 1 (July 5, 2021): 46–68.
- Rahman, Faqih Zuhdi. "Penerapan Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Pada Kasus Joki Vaksin Dan Joki Karantina."

SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9, no. 4 (June 25, 2022): 1331–1346.

- Rahmana, Radya Dzuhrizha, and Adhitya Widya Kartika. “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam Page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur).” *Risalah Hukum* 18, no. 2 (December 31, 2022): 83–98.
- Rajni, Shinta. “Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rangkuty, Dewi Mahrani. “Apakah Penggunaan E-Wallet Masa Pandemi Covid-19 Semakin Meningkatkan Di Indonesia?” *UNUSIA CONFERENCE* 1, no. 1 (June 1, 2021): 251–260.
- Ria Anggraeni Utami, Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, and David Aprizon Putra. “Hukum Dan Moral Dalam Kasus-Kasus Hukum Di Indonesia.” *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 7 (2022).
- Ribut Wijoto. “Kasus Carding Berkedok Travel Polda Tetapkan Tersangka Baru.” Surabaya, February 28, 2020. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kasus-carding-berkedok-travel-polda-tetapkan-tersangka-baru/>.
- Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah. “Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restorative Justice.” *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)* Vol. 7, No. 1 (September 2021).
- Roidila, Riza. *A Policy Brief EU General Data Protection Regulation (GDPR)*. 2021st ed. 6, 2021.
- Rosyadi, Imron. “*Hukum Pidana*.” Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Ruben Achmad. “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana.” *Jurnal Legalitas* Vol. V, no. 2 (Desember 2013).
- Saleh, Abd Rahman. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April 30, 2021): 91–108.
- Sautunnida, Lia. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–384.
- Simeon Tonggengbio. “Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.” *Lex Administratum* Vol. IV, no. 3 (March 2016).

- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI* 27, no. 1 (March 25, 2021): 38.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Supanto -. "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 1, 2016): 92–117.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (July 18, 2018): 97–114.
- Syaiful Bakhri. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum* Vol. 8, no. 8 (January 2010).
- Teno Herdianto. "Ditreskrimsus Polda Jatim Terima Penghargaan Dari FBI." Surabaya, 2022. <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/ditreskrimsus-polda-jatim-terima-penghargaan-dari-fbi/>.
- . "Dua Pemeran Video Seks Viral Kebaya Merah Resmi Tersangka." Jawa Timur, 2022. <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/dua-pemeran-video-seks-viral-kebaya-merah-resmi-tersangka/>.
- . "Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Gerebek Kantor Pinjol Di Sidoarjo Dan Surabaya." Jawa Timur, 2021. <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/siber-ditreskrimsus-polda-jatim-gerebek-kantor-pinjol-di-sidoarjo-dan-surabaya/>.
- . "Sindiket Scampage – Omzet Rp 5 M Digulung Ditreskrimsus Polda Jatim." Jawa Timur, 2022. <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/sindiket-scampage-omzet-rp-5-m-digulung-ditreskrimsus-polda-jatim/>.
- TIM, Redaksi. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28G." In *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.
- Tim, Redaksi. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 2020, n.d.
- TV, Kompas. "Bongkar Kasus Hacker FBI Berikan Penghargaan Kepada Polda Jatim." *9 Februari 2022*, Desember 2022.

<https://jatim.kompas.tv/amp/article/259929/videos/bongkar-kasus-hacker-fbi-berikan-penghargaan-kepada-polda-jatim>.

Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011).

Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti. *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Usulan Kelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2016.

Wardani, Dian Eka Kusuma. "Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (June 30, 2019): 166–175.

Wedya, Era Neizma. "'Dua Hacker Kelas Kakap Tertangkap, ATM Saldo Ratusan Miliar Diblokir Polda Jatim.'" *28 June 2021*, Desember 2022. <https://tribrataneews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/28/06/2021/dua-hacker-indonesia-ditangkap-polda-jatim/>.

Wulandari, Cahya. "Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (September 4, 2020): 228–241.

Yahman. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (September 30, 2019): 147–154.

"Database Ditreskrimsus Polda Jatim," <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/>.

"Database Polda Jawa Timur," n.d. <https://tribrataneews.jatim.polri.go.id/>.

"Kepolisian Daerah Jawa Timur," n.d. https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Polda-Jatim_41705_p2k-unkris.html.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 1 Angka 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pada Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pada Pasal 30 Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.


Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 Huruf a.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 Huruf b.

“UU No. 9 Tahun 2016 (ITE).Pdf.”.

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A